

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA
MELALUI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.a
(ANALISIS TEORI *FATHU AL-ŽARI’AH* DAN *SADDU AL-ŽARI’AH*)**



Oleh:

Ahmad Edi Purwanto
NIM. 21913085

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA
MELALUI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.a
(ANALISIS TEORI *FATHU AL-ŽARI’AH* DAN *SADDU AL-ŽARI’AH*)**



Oleh:

Ahmad Edi Purwanto
NIM. 21913085

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Edi Purwanto

NIM : 21913085

Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam

Jurusan : Studi Islam

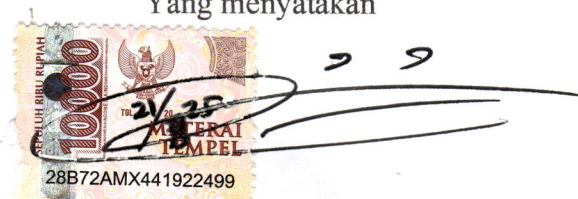
Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama Perspektif Teori *Fathu al-Zari'ah* dan *Saddu al-Zari'ah***

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tutuyan, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'POS', 'KORPRI', and '28B72AMX441922499'. The signature is written in a cursive style, with the name 'Ahmad Edi Purwanto' clearly legible.

Ahmad Edi Purwanto

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama Perspektif Teori *Fathu al-Ẓari'ah* dan *Saddu al-Ẓari'ah***

Nama : Ahmad Edi Purwanto

NIM : 21913085

Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam

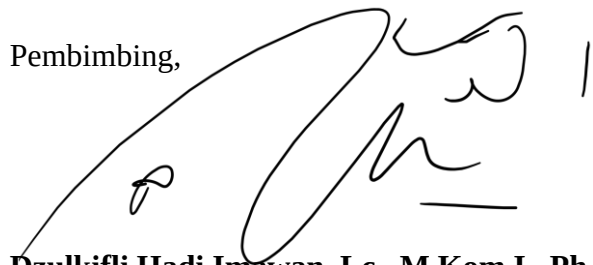
Jurusan : Studi Islam

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'D' followed by several loops and a final vertical stroke.

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



NOTA DINAS

Nomor: 95/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IX/2025

Tesis berjudul : **TELAAH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.a. TERKAIT KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PERSPEKTIF TEORI FATHU AL-ẒARĪ'AH DAN SADDU AL-ẒARĪ'AH**

Ditulis oleh : Ahmad Edi Purwanto

NIM : 21913085

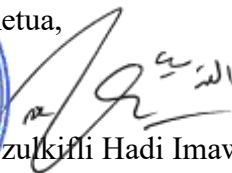
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 September 2025

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.a (Analisis Teori Fathu al-Žari’ah dan Saddu al-Žari’ah)**
Disusun oleh : Ahmad Edi Purwanto
Nomor Mahasiswa : 21913085
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 15 September 2025
Dekan,

Asmuni
Prof. Drs. Asmuni, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku sang pahlawanku:

Ipak (Almarhum Kasib) dan Imbok (almarhumah Siti Sofiyah)

My Lovely Wife: Sitti Asia

Anak-anakku tersayang: Syakhilah Salsabila Adhwa', Hamdan Fatih Al-Faruq,

Myesha Azumi Hasiba dan Quinsha Faliha Ajmala

yang sangat kubanggakan: Institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia cq.

Pengadilan Agama Tutuyan

Guru-guruku yang sangat sabar dalam mendidik

Sahabat-sahabat seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Univerisitas Islam Indonesia

MOTTO

اَللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ

“Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya,

selagi hamba tersebut menolong saudaranya”

(HR. Abu Dawud)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dzammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ -----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
- ِ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- ِ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mat	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.a (ANALISIS TEORI *FATHU AL-ŽARI’AH* DAN *SADDU AL-ŽARI’AH*)

Ahmad Edi Purwanto

21913085

Tesis ini berisi kajian tentang perlindungan anak dalam sengketa harta bersama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a dengan menggunakan analisis teori *Fathu al-Žari’ah* dan *Saddu al-Žari’ah*. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ketentuan SEMA tersebut mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak ketika terjadi sengketa atas harta bersama, khususnya apabila harta dimaksud merupakan satu-satunya tempat tinggal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan terkait. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai sinkronisasi antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam perspektif teori *al-Žari’ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 butir C.1.a memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap hak anak dengan mengarahkan hakim agar memprioritaskan kepentingan anak sebelum memutuskan pembagian harta bersama. Dalam perspektif *Fathu al-Žari’ah*, kebijakan ini membuka jalan bagi kemaslahatan anak melalui pemeliharaan tempat tinggal yang layak. Sementara dari sisi *Saddu al-Žari’ah*, aturan tersebut menutup kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar atau pengabaian terhadap hak anak akibat eksekusi atau pembagian harta bersama yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar SEMA tersebut terus disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten oleh para hakim guna memperkuat perlindungan anak dalam perkara perceraian dan sengketa harta bersama.

Kata kunci: Perlindungan anak, sengketa harta bersama, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, *Fathu al-Žari’ah*, *Saddu al-Žari’ah*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CIRCULAR LETTER OF SUPREME COURT (SEMA) OF INDONESIA REPUBLIC NUMBER 1 OF 2022 BUTIR C.1.a. ON THE BEST INTERESTS OF CHILDREN IN DISPUTES OF JOINT PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF THE *FATHU AL-ŽARI'AH* AND *SADDU AL-ŽARI'AH* THEORY.

Ahmad Edi Purwanto
21913085

This thesis contains a study of the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) of the Republic of Indonesia (Number 1 of 2022 Point C.1.a, which suspends the division of joint property (locally called as *gono gini*) in the form of the only one house the child lives in until the child is mature, independent, or 21 years old with the approach of *Fath al- Žari'ah* and *Sadd al- Žari'ah* theories.

The research method employed is library research, which involves the use of library data collection methods, such as reading and recording, and the utilization of library sources to obtain research data.

The issue of allocating joint assets primarily concerns the rights of spouses while they are both living, as the legal framework regarding joint property is understood to be a form of *syirkah abdan*. This doctrine stipulates that offspring are not entitled to their parents' assets. However, in addition to the right to joint property, husband and wife have obligations and responsibilities towards their children. The Supreme Court's legislative authority manifests through the issuance of regulations and circular letters. The results of the analysis of the theory of *Fath al-Žari'ah* and *Sadd al-Žari'ah* on the norms in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 Point C number 1 letter a on the promotion of the best interests of children in the division of joint property mean that the suspension of the division of joint property in the form of the only house that is the child's residence until the child is 21 years old, independent and /or married not only means providing a guarantee of a decent place to live for the child, but also as a form of prevention against acts of child neglect committed by both parents due to divorce. This is where the function of the state through judges in their decisions must prioritize the best interests of children above other rights and interests.

Keywords: *SEMA Number 1 of 2022, Joint property, the best interest of child, theory of Fath al-Žari'ah and Sadd al-Žari'ah*

August 29, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Bismillah walhamdulillah, bersyukur kepada Allah swt atas segala kenikmatan dan juga kesempatan serta kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini secara baik dengan judul: **Perlindungan Anak dalam Sengketa Harta Bersama Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a (Analisis Teori *Fathu Al-Žari'ah* dan *Saddu Al-Žari'ah*)** meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada *uswatun hasanah* seluruh manusia, Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi wa salam*, dengan bimbingan darinya umat manusia mampu menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.

Penelitian tesis merupakan tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu syarat kelulusan. Karya tesis ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dengan perencanaan, baik terkait fokus penelitian hingga pelaksanaan penelitian.

Puncaknya, tesis ini dapat terselesaikan dengan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karenanya peneliti pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan *jazaakumullah khairan* dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai pembimbing tesis kami yakni Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Karyawan beserta staf Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yakni para hakim yang luar biasa yang tergabung dalam satu kelas dan angkatan pada Program Magister tahun 2021/2022 ini.
8. Seluruh keluarga dan saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan.

Penutup, peneliti menyadari bahwa karya tulis dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya penulis memohon bimbingan serta masukan kepada seluruh pembaca, guna memperbaiki karya tesis ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, peneliti mengucapkan *jazaakumullah khairan* kepada semuanya.

Tutuyan, 21 Agustus 2025

Penulis,



Ahmad Edi Purwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12

BAB II	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN	
	TEORI	15
	A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research On Topic</i>).....	15
	B. Landasan Teori	54
	1. Teori <i>Fathu al-Żari'ah</i> dan <i>Saddu al-Żari'ah</i>	54
	2. Konsep Harta dalam Perkawinan Pasca Perceraian	70
	3. Hak-hak Anak Pasca Perceraian.....	83
BAB III	METODE PENELITIAN	89
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	89
	B. Sumber Data dan Seleksi Sumber	90
	C. Teknik Pengumpulan Data	90
	D. Teknis Analisis Data.....	91
BAB IV	HASIL DAN ANALISI PENELITIAN	92
	A. Tinjauan Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI	
	Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a.....	92
	B. Analisis Teori <i>Fath</i> dan <i>Sadd al-Żari'ah</i> terhadap Surat Edaran	
	Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a	101
BAB V	PENUTUP	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran-saran	115
	DAFTAR PUSTAKA	117
	LAMPIRAN	125
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	150

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022.....	126
Putusan Kasasi Nomor 159 K/AG/2018	143
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg	151
Kartu Bimbingan Tesis	182
Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ini berarti, tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga selamanya, bukan sekedar main-main karena hal tersebut didasarkan atas nama Tuhan.

Urusan menikah termasuk urusan yang tidak ringan karena dibutuhkan penyesuaian dua orang yakni suami dan istri untuk mencapai suatu tujuan bersama dan hal tersebut dibutuhkan sinergi yang baik. Meskipun demikian kehidupan pernikahan selalu ada saja cobaan dan ujian, bahkan terkadang harus kandas dan berakhir dengan perceraian. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, karena nabi pun ada yang pernikahannya berakhir dengan bercerai.²

Fenomena perceraian dari masa ke masa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terlebih di era teknologi informasi ini. Perceraian bukan saja melanda perkawinan karena perjudohan tapi juga yang mengaku saling cinta mencintai atau sudah lama pacaran. Hampir di setiap pengadilan baik pengadilan

¹“UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.

²Desri Ari Enghariano, “Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, No. 2 (April 4, 2022): 5, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4732>.

agama maupun di pengadilan negeri banyak dipenuhi oleh para pasangan yang ingin bercerai. Para pemburu berita terhadap perceraian para selebriti maupun pejabat tinggi pun seakan menjadi profesi berita yang hangat. Antrian sidang yang panjang dan melelahkan bagi para pihak di pengadilan tidak menjadikan langkah pasangan suami istri untuk tetap bercerai surut. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah maupun Mahkamah Agung guna mempersulit dan mengurangi angka perceraian, akan tetapi seolah-olah tidak ada gunanya.³

Faktor-faktor umum memicu terjadinya perceraian di lokus penelitian yang dilakukan Ernida Basry dkk, antara lain: 1). Perselisihan terus menerus (66,9%), 2). Faktor ekonomi (24,04%), 3). Meninggalkan pihak lain (6,15%), 4). Krisis Moral dan lain-lain (akibat teknologi informasi) (1,68%), 5) Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (0,77%), 6). Perselingkuhan (0,38%), 7). Tidak ada nafkah (0,06%).⁴

Apapun faktornya, yang paling dirugikan dari perceraian bukan suami maupun istri, akan tetapi yang paling berat menanggung akibatnya adalah anak.⁵ Anak tidak lagi dapat menikmati pengasuhan dari kedua orang tua secara utuh dimana hal itu sangat penting bagi pertumbuhan jasmani dan rohaninya, bahkan tidak jarang perceraian mengakibatkan terabaikannya pengasuhan anak, anak bingung menentukan tempat tinggal apakah dengan ibu atau ayah, melanjutkan

³Ernida Basry, dkk., *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2021), 1.

⁴ Basry, *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*, 81–94.

⁵ Ali Akbar, “Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, No. 2 (January 5, 2023): 1, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>.

pendidikan yang sesuai keinginan ibu atau ayah bahkan anak korban perceraian terpaksa harus tinggal bersama nenek atau kakeknya tanpa perhatian dari orang tua kandungnya. Sebab-sebab itulah sehingga dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindarkan, terlebih jika anak masih kecil,⁶ karena akan dapat menyebabkan terjadinya penelantaran anak.

Anak merupakan makhluk Tuhan yang perlu mendapat perlindungan agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Apapun bentuk perlakuan yang menghalangi terpenuhinya hak-hak dasar anak harus segera dihentikan tanpa terkecuali termasuk upaya yang mengarah kepada penelantaran harus dicegah dikarenakan anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang telah memahami realita kehidupan.⁷

Salah satu faktor terjadinya penelantaran adalah keluarga.⁸ Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya, atau ayah dan anak saja, atau hanya ibu dan anaknya. Hal mana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting dan sangat berperan dalam membentuk karakter dasar anak. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan dari orang tuanya untuk dapat tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya.

⁶Indah Listyorini and Muhammad Khoirur Rofiq, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif Masalah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (August 6, 2022): 2, <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11588>.

⁷ Noer Yuwanto Indriati et al., "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 474, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

⁸ Faiz Asmi Permana and Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 220, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.

Perlindungan anak merupakan upaya cipta kondisi agar anak dapat mendapatkan haknya dan dapat pula melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁹ Perlindungan anak harus mengutamakan asas kepentingan terbaik anak, sehingga harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan tidak mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan pembelajaran terhadap anak;

Selain itu, perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, misalnya melindungi anak dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, dan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung tumbuh dan kembangnya anak. Sedang secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memberi kegiatan yang sifatnya jangka panjang walaupun tidak bersentuhan langsung dengan anak. Contohnya kegiatan pemenuhan gizi guna mencegah timbulnya kelaparan, mengupayakan sistem pelayanan kesehatan yang modern, membuat peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada anak atau ketika anak sudah berhadapan dengan hukum, maka dapat diterapkan melalui sistem peradilan yang berpihak kepada kebaikan anak.¹⁰

Realitanya tidak semua orang tua tetap bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anaknya setelah bercerai. Seorang ayah kadang sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya semenjak bercerai, tapi ada juga seorang ibu yang tidak merawat lagi anaknya hingga terjadi penelantaran anak. Padahal secara

⁹ Permana and Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia," 224.

¹⁰ Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 317–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

hukum maupun sosial, orang tua tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Beban tanggung jawab tersebut dapat berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak tidak dapat diabaikan oleh orang tua tidak ada istilah mantan bagi anak-anak kandungnya.¹¹

Konsekuensi lain dari perceraian selain dari pengasuhan dan perlindungan anak meskipun masih saling bersinggungan adalah timbulnya harta bersama (gono-gini). Menurut Esti Royani, harta bersama atau sering disebut gono-gini adalah harta benda yang diperoleh pasangan suami istri pada masa berlangsungnya perkawinan yang merupakan hak suami dan istri secara pribadi, sedang anak tidak tidak mempunyai hak atas harta bersama orang tuanya.¹²

Menurut Amir Syarifuddin, istilah harta bersama dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh klasik, karena secara prinsip istri maupun suami berhak atas harta bendanya masing-masing sehingga tidak ada pencampuran harta di antara keduanya. Dalam hubungan suami istri atau keluarga, suami mengeluarkan sebagian hartanya merupakan pemenuhan kewajiban nafkah (*nafaqah*) yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya sehingga tidak menimbulkan adanya harta bersama. Hal yang memungkinkan terjadinya penggabungan harta suami istri adalah melalui *akad syirkah* atau perkongsian. Dimana dalam *akad syirkah* ini oleh pasangan suami istri disepakati

¹¹Subanrio Subanrio, "Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (February 1, 2022): 43, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20488>.

¹² Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, vol. I (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 32.

secara khusus, sehingga mengakibatkan tidak adanya pencampuran harta tanpa akad tersebut.¹³

Berbeda dengan pendapat Amir Syarifuddin, M. Tihami secara implisit berpandangan terjadinya harta bersama dalam perkawinan tidak harus melalui akad *syirkah* khusus karena akad *syirkah* tersebut lahir dengan sendirinya saat terjadi ijab qabul (akad nikah), hal ini karena harta benda dalam perkawinan diqiyaskan dengan akad *syirkah abdan mufawwadhah* yakni kerjasama baik dalam bentuk tenaga ataupun persekutuan tak terbatas.¹⁴

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tentang harta bersama dalam lingkup konsep fiqh Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui eksistensi harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh pasangan suami istri selama masa perkawinan berlangsung, sehingga baik suami maupun istri berhak atas harta bersama tersebut secara berimbang.¹⁵

Dalam perbincangan pemikiran hukum Islam ada hal yang sering menjadi tolak ukur, dasar, sandaran atau sasaran dalam berinstimbath hukum yakni apa yang disebut sebagai *maqasid al-syariah* yang bertumpuh pada pertimbangan meraih kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan juga menolak kemafsadatan (*dar'ul mafasid*).¹⁶ maka dalam membahas perlindungan hukum terhadap anak yang

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1, with Indonesia (Kencana, 2006), 175–76.

¹⁴ M. A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 181.

¹⁵ Lihat lebih lanjut Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹⁶ Aslati and Afrizal, “Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang Terkait dengan Mashlahat dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani),” *An-Nida Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1, 41 (June 2017): 18, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v4i1i.4634>.

bersinggungan dengan pembagian harta bersama maupun aspek pencegahan pada pelanggaran atas hak-hak anak serta mengupayakan jalan-jalan maslahat sebesar-besarnya terhadap masa depan anak menjadi hal yang cukup penting serta tidak boleh diabaikan.

Segala bentuk perilaku yang menyingkirkan nilai keadilan, mengabaikan kasih sayang, serta tidak mengedepankan kepentingan bersama dan kebijaksanaan, tidak dapat disebut sebagai bagian dari syari'at Islam. Sebagai upaya menghadirkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan bagi umat manusia, syari'at Islam menegakkan prinsip pencegahan dengan menutup rapat segala kemungkinan menuju kerusakan serta memperkecil ruang bagi hal-hal yang berpotensi pada kerusakan tersebut.¹⁷

Bentuk hukum Islam yang digambarkan di atas, secara garis besar terbagi dua yakni berupa perintah dan juga larangan. Setiap perintah pada hakekatnya harus dikerjakan, sebaliknya terhadap setiap larangan harus pula di jauhi dan ditinggalkan. Segala perintah *syara'* dan larangannya itu pasti ada perbuatan perantaranya yang mengarah kepada perbuatan itu. Perantara-perantara ini tidak dapat diabaikan begitu saja melainkan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar seseorang dapat memenuhi berbagai jenis perintah dan menjauhi segala larangan demi tercapainya tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqashid*), yaitu terwujudnya kemashlahatan bagi manusia.¹⁸

¹⁷Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H/1350 M), Cetak I (Klaten - Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 2–3,

¹⁸ Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *ALQALAM* 11, no. 63 (April 30, 1997): 10, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.

Al-wasā'il atau prasarana adalah seperangkat hukum yang berfungsi sebagai jalan untuk memperoleh hukum lain. Hukum tersebut bukan tujuan utama, melainkan sarana agar tujuan hukum dapat diwujudkan dengan benar. Tanpanya, suatu tujuan hukum bisa gagal tercapai atau menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya.¹⁹ Sebagaimana ungkapan al-Qarafi bahwa ketetapan hukum pada perantara (*wasā'il*) itu sebagaimana terdapat dalam tujuan (*maqāshid*).²⁰ Sedang kaidah yang digunakan adalah *al-Ẓari'ah*.

Al-dzari'ah dalam pembahasan ushul fiqh, dimaknai sebagai perantara atau jalan yang membawa kepada tujuan atau arah tertentu. Makna lainnya adalah suatu sebab yang menuju kepada sesuatu yang lain. Jadi secara bahasa *al-Ẓari'ah* bermakna jalan atau perantara dan sebab untuk mencapai atau menuju sesuatu yang lain.²¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqih al-Islami* sebagaimana dikutip oleh Ramadani Siregar, *al-Ẓari'ah* terdiri dari dua aspek yakni *Fath al-Ẓari'ah* dan *Sadd al-Ẓari'ah* yang mana *fath al-Ẓari'ah* diperbolehkan menggunakan dan mengambil fasilitas tersebut karena akan berdampak pada kebaikan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, penggunaan *al-Ẓari'ah* diperbolehkan sebab diperlukan guna mewujudkan aspek kebaikan dan kemaslahatannya dan inilah yang dimaksud *Fath al-Zari'ah*. Sebaliknya jika

¹⁹ Ali Muchasan, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, "Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (March 1, 2023): 127–45, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

²⁰ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qaraf, *Al-Furuq*, Juz I (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), 166.

²¹ Muhammad ibn Abu Bakar ar-Razi, *Mukhtar As-Shihah* (Maktabah Lubnan, 1995), 93.

berakibat pada kerugian, maka penggunaan *al-Ẓari'ah* dilarang dan inilah yang disebut *sadd al-ẓari'ah*.²²

Intan Arafah menyimpulkan pengertian *Sadd al-dzari'ah* sebagai suatu cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Ia mencontohkan seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum *haul* (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.²³ Sedang Zulfikri dan Isniyatin Faizah menarik sebuah kesimpulan bahwa *sadd al-ẓari'ah* adalah sebuah metode istinbath hukum dengan jalan mencegah atau menutup tujuan terhadap perbuatan yang terlihat baik atau mubah tetapi justru dapat berdampak kepada *mafsadah* atau sesuatu hal yang dilarang.²⁴

Fath al-ẓarī'ah merupakan kebalikan dari *sadd al-ẓarī'ah*. Secara terminologis, *fath al-ẓarī'ah* dipahami sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada asalnya mubah, baik dalam bentuk kebolehan (*ibāhah*), anjuran (*istihbāb*), maupun kewajiban (*ijāb*), karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana bagi terlaksananya perbuatan lain yang memang dianjurkan atau

²²“Siregar, R. (2023). Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 22 (1), 44-53. <https://doi.org/10.29138/Lentera.V22i1.1038>,” n.d., 46.

²³Intan Arafah Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

²⁴ Zulfikri Zulfikri and Isniyatin Faizah, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 173, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

diwajibkan syariat. Dengan demikian, *fath al-ẓarī'ah* adalah segala tindakan yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syara'. Sebagai contoh, jika pelaksanaan shalat Jum'at hukumnya wajib, maka kewajiban tersebut menuntut usaha untuk berangkat menuju masjid serta meninggalkan aktivitas lain. Begitu pula, jika menuntut ilmu diwajibkan, maka segala hal yang menjadi sarana tercapainya kewajiban tersebut, antara lain membangun sekolah dan penyediaan anggaran pendidikan yang layak, juga menjadi kewajiban. Sebaliknya, jika korupsi termasuk kategori perbuatan yang diharamkan, maka segala hal yang berpotensi mengantarkan kepada praktek korupsi juga haram dilakukan, sehingga setiap orang dituntut menjaga amanah serta menghindari faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi.²⁵

Konsep *al-Ẓarī'ah* telah dijadikan sebagai dasar penetapan hukum (*istinbath*) mulai dikenal pada periode IV, yaitu awal abad II sampai dengan abad IV Hijriyah. Di antara imam mazhab yang telah menggunakan *al-Ẓarī'ah* ini adalah Imam Malik²⁶ dan metode ini (*fath al-ẓarī'ah* dan *sadd al-ẓarī'ah*) masih menjadi perhatian serta terus digunakan terutama dalam menyoal berbagai permasalahan hukum kontemporer.

Demikian halnya penulis juga memandang teori *al-Ẓarī'ah* sangat relevan digunakan untuk menelaah lebih dalam terhadap perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian orang tuanya

²⁵Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan Tipikor Di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 230, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

²⁶ Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *ALQALAM* 11, no. 63 (April 30, 1997): 10, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.

sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C angka 1 huruf a, dikarenakan adanya peristiwa baru (menahan pembagian harta bersama) sebagai jalan (langkah yang diambil) menuju terlindunginya hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian orang tuanya.

Teori *fath al-żari'ah* dan *sadd al-żari'ah* dalam rangka melindungi hak-hak anak dapat diaplikasikan melalui pengembangan yang lebih komprehensif, sehingga konsep perlindungan anak di Indonesia lebih komprehensif dan dapat berlaku sepanjang masa tanpa melakukan perubahan-perubahan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan pokok, yakni “Bagaimana perspektif teori *Fathu al-Żari'ah* dan *Saddu al-Żari'ah* terhadap perlindungan anak dalam pembagian harta bersama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a?”.

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasannya, maka penulis membaginya dalam beberapa sub masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan anak dalam sengketa harta bersama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a?
2. Bagaimana perspektif teori *Fathu al-Żari'ah* dan *Saddu al-Żari'ah* terhadap perlindungan anak dalam sengketa pembagian harta bersama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk memaparkan konsep perlindungan anak dalam sengketa harta bersama yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a.
- b. Untuk menelaah secara mendalam tentang perlindungan anak dalam hal sengketa pembagian harta bersama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a dalam perspektif *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dan bahan bacaan ilmiah khususnya dalam kaitan ilmu hukum Islam terutama hukum keluarga, serta menjadi alternatif pertimbangan bagi para hakim dalam memutus perkara gugatan harta bersama yang bersinggungan dengan hak-hak anak serta menjadi bahan kajian bagi pemikir Islam lainnya ketika merumuskan hukum tentang pembagian harta bersama dan hak-hak anak di Indonesia;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ide, gagasan maupun pemikiran bagi para akademisi serta menjadi referensi di dalam daftar kepustakaan Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII).

E. Sistematika Pembahasan

Struktur tesis ini dirancang dalam lima bab yang terbagi ke dalam tiga bagian utama, yakni pendahuluan, isi, dan penutup, dengan tujuan agar

pembahasan lebih mudah dipahami serta sistematis. Bab pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah, yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan baik dari sisi teoritis maupun praktis.

Pada bab kedua, dipaparkan mengenai Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Dalam sub bab kajian penelitian terdahulu (*Prior Research On Topic*) penulis mengemukakan 25 artikel yang berkaitan dengan pokok penelitian hal mana membuktikan atas kebaruan dan autentifikasi dari penelitian ini, sedangkan dalam Landasan teori menyebutkan tentang Teori *Fathu al-Žari’ah* dan *Saddu al-Žari’ah* yang mengurai tentang definisi, landasan teori, dan kedudukan *Fathu al-Žari’ah* dan *Saddu al-Žari’ah* sebagai hujjah serta penerapan metode *Fathu al-Žari’ah* dan *Saddu al-Žari’ah*. Selanjutnya diuraikan pula konsep Harta Bersama dalam perkawinan pasca perceraian, yang mengurai tentang istilah harta bersama, pengertian harta bersama dalam berbagai sudut pandang (fiqh, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), klasifikasi harta dalam perkawinan dan hak-hak anak pasca perceraian yang kaitannya dengan pembagian harta bersama orang tuanya.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, Sumber Data dan Seleksi Sumber, Teknik pengumpulan data serta teknis analisis data. Yang mana dalam penelitian ini akan tergambar metode yang digunakan penulis dalam mengkaji topik judul tesis.

Bab keempat berisi tentang Hasil Analisis Penelitian, yang mana akan diuraikan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, dan analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama ditinjau dari unsur pokok *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah* yang pada akhirnya dihasilkan suatu hukum apakah SEMA tersebut sejalan dengan hukum Islam atau sebaliknya.

Kemudian di akhir pembahasan yakni pada bab kelima berupa penutup yang memuat kesimpulan atas bab satu hingga bab keempat dan saran atau rekomendasi penulis. Di bagian akhir, akan disertakan daftar pustaka dan lampiran yang dibutuhkan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Dalam menguraikan permasalahan penelitian, peneliti menelusuri berbagai literatur dan kajian terdahulu (*prior research*) yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Penelitian ilmiah menuntut penolakan terhadap praktik plagiarisme, sehingga karya tulis tidak boleh sekadar menyalin hasil penelitian orang lain. Oleh sebab itu, pemanfaatan penelitian terdahulu menjadi suatu keharusan, terutama dalam penyusunan tesis, sebagai bagian dari pemenuhan kode etik akademik. Eksplorasi tersebut dimaksudkan untuk mempertegas fokus penelitian, menentukan posisi kajian, sekaligus menyediakan dasar teoretis dalam penyusunan kerangka berpikir. Dari hasil penelusuran, peneliti menemukan sejumlah penelitian relevan, khususnya mengenai hak-hak anak pasca perceraian, konsep harta bersama dalam perkawinan, telaah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta teori *Fath al-Zarī'ah* dan *Sadd al-Zarī'ah* beserta penerapannya dalam *istinbāt* hukum. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari sisi aturan yang ditelaah maupun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis gambarkan guna mengurai unsur novelty dari karya ini antara lain:

1. ***Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama, Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019***

karya Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan²⁷

Dalam artikel tersebut, dijelaskan tentang pengertian harta bersama, harta bersama dalam hukum Islam, klasifikasi harta bersama, pembagian harta bersama, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, serta pertimbangan hukum dan aspek-aspek dalam penentuan harta bersama pada Putusan Kasasi Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Ag/2019.

Selain itu, dalam artikel ini juga dikemukakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 159K/Ag/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6PK/Ag/2019, merupakan ijtihad progresif yang juga *rechvinding* majelis hakim dalam pembagian harta bersama, yaitu terkait perlindungan terhadap kepentingan anak. Hal tersebut disebabkan karena dalam putusan tersebut terkandung terobosan hukum sebagai upaya melindungi hak-hak anak yang sering terabaikan. Putusan tersebut memberikan jaminan kepada setiap anak untuk memperoleh keadilan secara nyata walaupun anak tersebut tidak harus mengusahakannya.

Menurut peneliti, putusan tersebut dapat diartikan adanya perluasan pemaknaan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa terdapat aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan pembagian harta bersama, aspek waktu

²⁷Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 317–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

perolehan harta, asal perolehan harta, dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut, serta berdasarkan keadilan distributif, maka untuk menentukan besaran pembagiannya dapat pula memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri. Namun dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, majelis hakim pada kedua putusan itu menambahkan aspek lain yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pembagian harta bersama, yaitu terkait dengan asas kepentingan terbaik anak. Aspek ini harus diperhatikan oleh hakim untuk mewujudkan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak.

Setelah ditelaah dengan seksama dua putusan yang menjadi kajian dalam artikel di atas dengan penelitian tesis yang hendak penulis lakukan, terlihat adanya kesamaan norma yang terkandung dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a, yakni perihal waktu pembagian harta bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan menunda proses pembagian harta bersama hingga anak-anak beranjak dewasa.

Meskipun terdapat kesamaan fokus penelitian yakni terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama, namun perspektif maupun regulasi yang digunakan pun berbeda, yang mana tidak dapat dinyatakan sebagai penelitian yang sama persis, sehingga penelitian tesis ini tergolong baru dan tidak terdapat plagiasi di dalamnya.

2. ***Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights)*** karya M. Nur Syafiuddin²⁸

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan penjaminan hak asasi anak melalui aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan pendekatan filsafat dan perundang-undangan.

Menurut peneliti, penekanan pada prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan anak, yang mencakup tiga aspek utama, yakni keberadaan orang tua, kondisi anak (baik dari segi kematangan maupun pengalaman), serta lingkungan tempat tinggalnya. Ketiga aspek tersebut selanjutnya melahirkan empat orientasi perlindungan anak, yaitu perlindungan terhadap nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi dan martabat, perlindungan atas pengembangan intelektual atau pola pikir anak, perlindungan terhadap peran serta kepedulian keluarga, serta jaminan pemerataan kesejahteraan anak.

Dalam pembahasannya peneliti tidak menyinggung terkait hak-hak anak dalam pembagian harta bersama, pembahasannya murni terkait nafkah tanpa menyebutkan peran harta bersama yang dimiliki orang tuanya sebagai salah satu instrument pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak;

²⁸ M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

3. Artikel berjudul: ***Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*** yang ditulis oleh Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya²⁹

Penelitian ini membahas tentang fungsionalisasi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum dimana dalam uraiannya menyangkut proses hukum atas pelanggaran ataupun tindak pidana yang pelakunya masih berusia anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Propinsi Lampung.

Dalam menghadapi permasalahan anak berhadapan dengan hukum, penulis mengemukakan landasan pentingnya penerapan asas hukum *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik anak. Asas *ultimum remedium* dimaksudkan agar sanksi pidana bagi pelaku yang berusia anak-anak sebagai obat terakhir, dengan kata lain hukum pidana digunakan ketika upaya-upaya lain tidak memadai. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus bertujuan untuk perbaikan dan menekan angka kejahatan oleh anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perpaduan antara asas *ultimum remedium* dengan asas kepentingan terbaik anak menurut peneliti penting untuk diterapkan guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang pada akhirnya dapat melindungi masa depan anak.

²⁹Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

Dalam pandangan peneliti, Pasal 71 UU SPPA memberi ruang yang cukup luas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan berbagai alternatif, seperti peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pidana penjara, perampasan keuntungan, serta pemenuhan kewajiban adat. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada periode 2011–2016, dari 22 perkara anak yang diperiksa, terdapat 16 perkara yang diputus dengan pidana penjara, sementara enam perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak belum diterapkan secara optimal oleh hakim di pengadilan tersebut.

Ketidakberlakuan asas kepentingan terbaik bagi anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius. Anak dapat mengalami gangguan psikologis, berisiko menjadi korban kekerasan, serta kehilangan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas pendidikan. Selain itu, kondisi tersebut dapat menjadikan anak kurang aktif dalam kehidupan sosial maupun akademik, bahkan membuka peluang untuk terjerumus kembali dalam tindak pidana sehingga berpotensi menjadi residivis.

Hasil penelitian menyimpulkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum belum optimal diterapkan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, karena hanya beberapa putusan saja yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Jika dikaji secara seksama, maka pembahasan artikel ini tidak berkaitan langsung dengan pokok pembahasan tesis ini, karena penelitian ini merupakan

kajian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sedangkan pembahasan tesis ini berkaitan dengan perkara perdata harta bersama. Namun demikian penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai pembanding atas penerapan kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana maupun perdata karena sama-sama berlandaskan tujuan yang sama yakni agar terjamin atau terjaganya masa depan anak.

4. ***Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul*** karya Herlin Priatiningsih.³⁰

Tulisan ini mengkaji tentang Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai fondasi bagi generasi mendatang yang unggul yang mana dalam pembahasannya mengurai tentang pentingnya pemberian hak asasi manusia sebagai suatu yang krusial terutama bagi anak, dikarenakan menurut penulis pelanggaran HAM atas anak jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Herlin sulit bagi bangsa ini untuk berkembang jika fondasi bangsa yang merupakan generasi muda sedari kecil telah kehilangan hak-haknya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yakni metode yang dilakukan dengan cara menganalisis struktur hukum yang sedang berlaku serta memberi penilaian pada hal tersebut atas suatu fakta yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi anak yang telah diatur secara global dalam Konvensi Hak-Hak Anak setidaknya mengandung 10 hak

³⁰ Herlin Priatiningsih, "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 09, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.

bagi anak yang mana sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak agar kesehatan jasmani dan rohaninya lebih baik, sehingga terciptalah generasi yang unggul di masa mendatang.

5. ***Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian*** karya Agustin Hanafi dan Novan Satria³¹

Artikel ini berbicara tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang meliputi nafkah anak dan menyangkut pula pembagian harta bersama pasca perceraian oleh bekas suami dan bekas istri. Dalam pembahasannya penulis mengemukakan beberapa pendapat fiqh yang dipadukan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya dalam mengurai hak asuh dan pengasuhan anak pasca perceraian.

Penulis mengemukakan hak asuh anak pasca perceraian pada umumnya diberikan kepada ibunya berdasarkan pendapat fiqh dan kompilasi hukum Islam khususnya apabila si anak belum mumayyiz dengan tetap membebaskan tanggung jawab nafkahnya kepada ayah kandungnya, kecuali jika si ibu dinyatakan tidak cakap, maka hak asuh diberikan kepada ayahnya. Namun demikian, meskipun telah ditetapkan salah satu orang tua sebagai penanggung jawab pengasuhan, akan tetapi apabila dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

³¹Agustin Hanafi and Novan Satria, "Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian," *Seulanga : Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2023): 17–25, <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.

Menyangkut harta bersama dan pembagiannya penulis mengemukakan setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta *seuharkat*, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.

Harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

Pada kesimpulannya, dikemukakan Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Dari telaah artikel ini, dapat diketahui peneliti tidak melakukan penelitian terkait hak-hak anak atas harta bersama setelah perceraian orang

tuanya terjadi sebagaimana yang menjadi pokok pikiran dalam rencana penelitian tesis ini.

6. ***Kedudukan Harta Bersama yang D hibahkan Ayah kepada Anak*** karya Siti Misnar Abdul Jalil.³²

Penelitian ini merupakan kajian kedudukan harta bersama yang dihibahkan ayah kepada anaknya yang dalam pembahasannya menyoal tentang tindakan orang tua yang menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*).

Dalam pendahuluannya, penulis menguraikan ketentuan hibah yang hanya dapat diberikan oleh orang dewasa dan harta yang dihibahkan merupakan hak sepenuhnya penghibah.

Dalam pembahasannya penulis mengemukakan beberapa pendapat para ulama fiqh tentang pengertian dan makna hibah secara umum, yang dilanjutkan dengan uraian atas status atau kedudukan harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dan diakhiri pada pembahasan inti terkait pencabutan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

Hasil penelitian menyimpulkan akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi hak milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan

³²Siti Misnar Abdul Jalil, “Kedudukan Harta Bersama yang D hibahkan Ayah kepada Anak,” *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (2018): 556, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4722>.

juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah) mengingat masih ada hak dari ahli waris lainnya. Meskipun demikian, adanya sengketa hibah kepada anak sebagai ahli waris dapat diminimalisir dengan adanya persetujuan anak-anak yang lain saat akan menghibahkan harta kepada salah seorang anak dan/atau orang tua memberikan hibah yang sama kepada seluruh anak-anaknya.

7. ***Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia***, karya Kutbuddin Aibak dan Inama Anusantari³³

Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan konsep harta bersama di Indonesia dengan yang berlaku di Malaysia, khususnya di wilayah Selangor dan Melaka. Pemilihan kedua negara ini didasarkan pada adanya kesamaan dari segi agama, letak geografis, iklim, serta kedekatan rumpun budaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas konsep harta bersama pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis perbandingan, yakni mengumpulkan data, membandingkan variabel terkait harta bersama dari masing-masing sumber, kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel maupun uraian naratif.

³³ Kutbuddin Aibak and Inama Anusantari, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia," *Hukum Islam* 22, no. 2 (January 5, 2023): 73, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>.

Dalam memapar konsepsi harta bersama di Indonesia, penulis menguraikan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqh, dasar hukum harta bersama, status harta bersama, ruang lingkup dan klasifikasi harta bersama, serta mengulas bagian dan pembagian harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk Malaysia yang meliputi Selangor, penulis mengemukakan dasar hukum berupa Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003, Fatwa Majlis Kebangsaan Ehwat Ugama Islam Malaysia (MKI), sedangkan khusus Melaka dasar hukum dan bagian serta pembagian harta bersama mengacu pada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan harta bersama di Indonesia dibagi secara seimbang atau separuh tanpa melihat siapa yang memperolehnya atau terdaftar atas nama siapa. Sementara di negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka) pembagian harta bersama lebih melihat pada kontribusi dari kedua belah pihak, sehingga sangat terbuka perbedaan porsi bagian masing-masing mantan suami atau istri yang Implementasinya hakim berhak menentukan besaran pembagian harta bersama sama besarnya, atau lebih besar salah satu pihak. Syaratnya adalah salah satu pihak terbukti benar-benar menghasilkan pendapatan lebih besar dari pada pihak lainnya.

Dalam kaitannya dengan tesis yang sedang penulis kerjakan, harta bersama yang dikomparasikan antara Indonesia dan Malaysia tidak menyinggung hak-hak anak atas harta bersama baik berupa rumah maupun harta benda lainnya.

8. ***Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat*** karya Besse Sugiswati.³⁴

Tulisan ini memapar konsep harta bersama yang terdapat dalam Hukum Islam, KUHPerdata dan Hukum Adat di Indonesia. Yang mana dalam pembahasannya terbagi kepada (1) konsepsi harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan (4) menurut Hukum Adat.

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengatur tentang konsep harta bersama yakni terdapat dalam Bab VII Pasal 35, 36 dan 37. Dalam Pasal 35 memuat tentang definisi harta bersama, klasifikasi harta bersama serta kewenangan masing-masing suami istri terhadap harta bersama. Pasal 36 merupakan penegasan atas tindakan terhadap harta bersama baik oleh suami atau istri yang harus atas persetujuan kedua belah pihak serta terhadap harta bawaan masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut. Sedangkan Pasal 37 mengisyaratkan pembagian harta bersama pasca perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum

³⁴ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (September 28, 2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Di beberapa daerah di Jawa Tengah, terdapat kebiasaan dalam pembagian harta bersama, yakni suami memperoleh dua pertiga bagian, sementara istri mendapatkan sepertiga. Prinsip pembagian ini dikenal dengan istilah sakgendong sakpikul. Pola serupa juga ditemukan di Bali dengan sebutan asas sasuhun sarembat, serta di Kepulauan Banggai yang menerapkan pembagian dua pertiga dan sepertiga. Namun, menurut peneliti, seiring perkembangan zaman, asas sakgendong sakpikul maupun sasuhun sarembat dalam pembagian harta bersama semakin jarang dipraktikkan.

Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, biasanya seluruh harta bersama tetap berada di bawah penguasaan pihak yang masih hidup dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, apabila kebutuhan hidup tersebut telah tercukupi secara layak dari bagian harta bersama, maka kelebihan harta dapat dibagikan kepada para ahli waris. Apabila masih ada anak, maka anaklah yang berhak menerima bagian sebagai harta asal. Namun, apabila tidak ada anak, maka setelah kedua pasangan meninggal dunia, harta bersama harus dibagi di antara kerabat suami dan kerabat istri dengan mengikuti pola pembagian yang sama sebagaimana bila pasangan masih hidup.

Praktek pembagian harta bersama baik yang tertuang dalam perundang-undangan maupun hukum adat, sama-sama tidak ada yang menyinggung langsung terhadap hak anak yang belum dewasa atas harta bersama tersebut.

Keberadaan harta bersama baru dapat dimiliki oleh anak manakala telah menjadi warisan atau salah satu orang tua meninggal dunia.

9. Karya Vestwansan Dipa Prasetya berjudul ***“Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”***.³⁵

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kerangka teori hierarki perundang-undangan dan teori materi muatan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instruksi dari pimpinan MA kepada seluruh lingkungan peradilan, yang berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian, keberlakuannya terbatas hanya pada Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya.

Pengaturan tersebut berkaitan erat dengan fungsi lain MA, yakni dalam bidang administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan penyelenggaraan peradilan. Namun, penulis menekankan bahwa penentuan posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek tertentu. Pertama, hanya SEMA yang substansinya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang dapat dianggap memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

³⁵ Vestwansan Dipa Prasetya, Mexsasai Indra, and Widia Edorita, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (October 2, 2020): 1–15.

10. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)*

Dalam Hukum Positif Indonesia karya Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani dan Utang Rosidin.³⁶

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Vestwansan Dipa Prasetya di atas, yakni untuk menjawab permasalahan apakah Surat Edaran Mahkamah Agung masuk ke dalam hierarki peraturan hukum positif Indonesia atau meneliti tentang kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi dalam pembahasan lebih mengkhhususkan pada proses yang melatarbelakangi keluarnya SEMA.

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut digunakan uraian kajian mendasar tentang makna dan mekanisme pembentukan peraturan, pemahaman tentang struktur dan tatanan peraturan, serta pemahaman tentang fungsi pembentukan SEMA.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SEMA di Indonesia lebih tepat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena SEMA pada umumnya tidak memenuhi unsur syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan keberlakuan “mengikat secara umum”. Sementara itu, tujuan utama SEMA hanya ditujukan untuk mengatur ke dalam (internal) lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga unsur tersebut tidak

³⁶ Raihan Andhika Santoso et al., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SEMA berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Kekuatan mengikat SEMA lebih bersifat internal dan terletak pada fungsinya dalam tatanan hukum serta hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip “*lex superior derogat legi inferiori*”. Meskipun demikian, SEMA dapat diakui dan mengikat secara hukum apabila keberadaannya didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lahir dari kewenangan yang secara melekat dimiliki Mahkamah Agung. Peneliti juga menyimpulkan perbedaan yang melekat antara SEMA dan peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah bahwa SEMA pada hakikatnya tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat ke dalam sehingga dikatakan sebagai peraturan kebijakan. Sedangkan undang-undang dan peraturan lainnya mengikat secara umum.

11. *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kota Kupang* oleh Odilya J. Lamatokan, Agustinus Hedewata, Helsina Pello.³⁷

Tulisan ini mengulas akibat hukum perceraian terhadap anak dan harta dalam perkawinan yang ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dengan tempat penelitian mencakup wilayah Kota Kupang.

Menurut peneliti, perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Hukum

³⁷Odilya J Lamatokan, Agustinus Hedewata, and Helsina Pello, “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Kupang” 1, no. 3 (2023).

perlindungan anak berfungsi sebagai jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak di bidang hukum. Dari sisi yuridis, perlindungan anak dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perlakuan salah (*child abuse*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara layak, meliputi aspek fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Undang-undang Perkawinan, dalam perceraian, hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama terhadap anak, termasuk untuk memberikan nafkah, kasih sayang, dan pendidikan. Sedangkan terkait harta perkawinan, di Indonesia dikenal adanya sistem perkawinan harta bersama dan harta pisah. Dalam perkawinan harta bersama, seluruh harta yang dimiliki suami dan istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, termasuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Sedangkan dalam perkawinan harta pisah, harta masing-masing pasangan dianggap terpisah dan tidak menjadi milik bersama.

Dalam hal harta perkawinan, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama suami istri. Namun, pengadilan dapat memutuskan pembagian harta perkawinan yang adil berdasarkan pertimbangan keadilan. Dalam kesimpulannya, perceraian memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap anak dan harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang. Penting bagi pihak yang terlibat dalam

proses perceraian untuk memahami hak-hak mereka dan melibatkan ahli hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari perceraian terhadap anak dan harta perkawinan di Kota Kupang, serta menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang mengatur beberapa konsekuensi hukum yang terkait dengan perceraian. Terkait dengan anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh, pengasuhan, dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Hak asuh dapat diberikan kepada salah satu atau kedua orang tua, sedangkan hak untuk memutuskan terkait dengan kehidupan sehari-hari anak biasanya diberikan kepada orang tua yang memiliki hak asuh.

12. **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”** karya Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan dan Hasep Saputra.³⁸

Menurut peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu mengidentifikasi hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca

³⁸ Nyoto Nyoto et al., “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 479, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

perceraian, serta menelaah implikasi yang timbul apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi terhadap kehidupan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, hambatan-hambatan yang dihadapi orang tua, serta dampak dari tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian tidak hanya sebatas pada aspek tumbuh kembang, tetapi juga meliputi pemenuhan kesehatan fisik, kewajiban, dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Pada praktiknya, orang tua yang telah bercerai tetap berkewajiban mengatur hak-hak anak, baik terkait hak asuh maupun pemberian nafkah, agar tidak menimbulkan permasalahan baru setelah perceraian terjadi.

13. ***Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)*** oleh Awaluddin Sallatu.³⁹

Penelitian ini membahas tentang efektifitas pemenuhan hak anak setelah terjadi perceraian di Kota Makassar. Dalam uraiannya penulis melakukan wawancara kepada anak yang orang tuanya bercerai dan kepada hakim Pengadilan Agama Makassar sebagai pemutus perkara perceraian.

Menurut peneliti yang harus diperhatikan pasca perceraian adalah hak-hak anak dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan Pendidikan dan

³⁹Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (August 13, 2020): 1, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>.

pemenuhan kebutuhan kesehatan serta pengawasan lingkungan tempat tumbuh kembang anak;

Penulis juga menguraikan, Pengadilan Anak telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah serta Negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. Dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak di kemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian orang tuanya serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak, serta dampaknya terhadap kehidupan anak setelah perceraian orang tuanya.

Dalam kesimpulannya, peneliti mengemukakan adanya ketidakmaksimalan dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dalam hal pengawasan lingkungan anak, dapat berakibat buruk pada anak dan mengganggu tumbuh kembang dan mentalitasnya.

14. **Metamorfosis “*Illat Hukum*” Dalam *Sad Adz-Zari’ah* Dan *Fath Al-Žari’ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)** yang ditulis oleh Nurdhin Baroroh.⁴⁰

Artikel ini mencoba membandingkan *illat hukum* dari *Sadd al-Žari’ah* dan *Fath Al-Žari’ah*. Lebih jauh dijelaskan *Sad Al-Žari’ah* merupakan satu terobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama Usul Fikih terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai Mukallaf jatuh atau terperosok pada kerusakan atau *Mafsadah*, dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan *wasilah* yang akan digunakan untuk suatu perbuatan.

Namun dalam perkembangannya sebagai akibat dari perubahan kehidupan, ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian sebagai kebalikan dari menghindari kerusakan atau *mafsadah*, yaitu realisasi kemaslahatan atau *Jalbu al-Maslahah* dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana, alat dan atau *wasilah* yang akan digunakan untuk satu perbuatan lewat metode ijtihad lain yaitu *Fath Al-Žari’ah*. Karena itulah perhatian selanjutnya adalah pada tautan logis atau ‘*illat hukum*’ juga harus dibuka kembali untuk dipergunakan, sehingga kemudian peralihan dari metode ijtihad *Sad Al-Žari’ah* ke metode ijtihad *Fath Al-Žari’ah* bisa dilakukan

Dalam kesimpulannya penulis mengemukakan metode ijtihad *Sad Adz-Zari’ah* dan *Fath Adz-Zari’ah* merupakan satu kekayaan intelektual yang telah diwariskan oleh para ulama Usul Fikih terdahulu, keberadaan keduanya bersifat

⁴⁰ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘*Illat Hukum*’ dalam *Sad Adz-Dzari’ah* Dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

preventif dan solutif, tidak bersifat kaku akan tetapi bersifat fleksibel sehingga pemaksaan kepada hanya salah satu saja dari keduanya bukanlah satu hal yang arif. Peran *ta' lil ahkam* yang kemudian menghasilkan tautan logis berupa '*illat*' harus selalu adabtabel, akuntabel, dan faktual sehingga penetapan hukum "*tasyri' al-hukm*" bisa selalu dilakukan dengan tidak berpola pada satu metode ijtihad saja. Dengan adanya metamorfosis tautan logis dari setiap kasus, maka juga harus disikapi dengan model penetapan hukum "*tasyri' al-hukm*" yang berbeda pula. Ketika bermuara pada kerusakan atau mafsadah maka bentuk penyalakannya adalah dengan metode ijtihad *Sad Adz-Zari'ah* dan ketika bermuara pada realisasi kemaslahatan dan kebaikan maka bentuk penyalakannya adalah dengan metode ijtihad *Fath Adz-Zari'ah*.

15. ***"The Concept Of Dzari'ah On Preventing Transmission Of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study)" karya Miskari.***⁴¹

Kajian ini membahas tentang penerapan konsep *Zari'ah* dalam menyikapi penyebaran Covid-19 pada tahun 2022 yang mana saat itu terus berkembang bahkan memunculkan varian-varian baru. Terhadap penyebaran virus yang terus meningkat tersebut, beberapa negara telah memutuskan kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena covid 19, juga mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan dan mengambil tindakan mengeluarkan kebijakan PSBB dan

⁴¹ Miskari Miskari, "The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study)," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (September 12, 2022): 225, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.7812>.

PPKM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pendidikan yang tertutup rapat, hingga pembelajaran dari rumah (online), aspek pekerjaan, pelaksanaan work from home (WFH), dan aspek ibadah (penyesuaian jarak ibadah), hingga menutup tempat ibadah untuk umum.

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yang menggunakan teknik dokumentasi dalam mencari data. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni dengan menganalisis kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dengan menggunakan teori Dzari'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mengenai PSBB dan PPKM menurut penulis telah sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan ini dilaksanakan dan diikuti oleh para sahabat Nabi juga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan ummat Islam secara rohani dan jasmani.

16. ***“Implementasi Sadd Dan Fathu al-Žari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya”*** karya Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, Agus Ahmad Nasrulloh.⁴²

PPenelitian ini membahas mengenai strategi pemasaran berbasis syariah yang memadukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dengan pendekatan sadd dan fath al-Žari’ah dalam kerangka penalaran hukum Islam. Menurut peneliti, strategi pemasaran merupakan suatu sistem

⁴² Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrulloh, “Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (December 4, 2019): 149, <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.591>.

logika yang berkaitan dengan proses segmentasi pasar, penentuan target pasar yang hendak digarap, melakukan diferensiasi, serta memposisikan produk pada segmen yang memiliki daya saing. Analisis SWOT dipandang masih menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan kajian strategis. Sedangkan analisis dengan pendekatan sadd dan fath al-Žari'ah digunakan dalam logika penalaran hukum, khususnya di bidang sosial-ekonomi (muamalah iqtishadiyah).

Analisis strategi melalui SWOT pada dasarnya hanya memberikan rekomendasi mengenai apa yang perlu dilakukan, namun belum menyentuh pada aspek bagaimana langkah tersebut harus dijalankan. Dengan memasukkan pendekatan sadd dan fath al-Žari'ah, strategi pemasaran kemudian dapat diarahkan pada tahapan yang lebih aplikatif, yakni bagaimana tindakan tersebut seharusnya dilakukan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan desain deskriptif normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Objek kajiannya adalah para pelaku usaha bordir yang berada di sentra industri bordir Kota Tasikmalaya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta angket atau kuesioner, sementara teknik analisis datanya menggunakan kerangka SWOT dengan pendekatan IFAS dan EFAS.

Dengan menutup peluang terjadinya penetapan harga yang tidak wajar (ghabn fahisy/excessive) dan praktik saling klaim atas desain industri melalui pendekatan Saddu al-Žari'ah, serta membuka kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan produk melalui pendekatan fath al-Žari'ah, maka strategi pemasaran pada sentra industri bordir Kota Tasikmalaya diyakini dapat mencapai hasil yang optimal. Menurut peneliti, sinergi antara sadd dan fath al-

Žari’ah sangat relevan untuk diterapkan sebagai upaya meningkatkan daya saing dan volume penjualan produk bordir di wilayah tersebut.

17. Relevansi *Fath Adz-Zari’ah Pada Adat Memagah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok* karya Zainul Aripin dan Miftahul Huda.⁴³

Penelitian ini mengkaji adat kebiasaan masyarakat Lombok dalam hal perkawinan yang disebut Adat *Memagah* yang dihubungkan dengan teori *fath al-Žari’ah*. Menurut peneliti dalam adat istiadat yang berkembang pada masyarakat Lombok, terdapat adat pernikahan yang sering dilakukan seperti *merariq* dan *memagah*. *Merariq* dan *Memagah* adalah pencurian pada malam hari yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahnya. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yakni *Memariq* dilakukan karena adanya kesepakatan antara laki-laki (si pencuri) dan perempuan (yang dicuri) untuk menikah, sedangkan *memagah* berupa pencurian perempuan yang dilakukan oleh laki-laki untuk diajak menikah secara paksa.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Lombok melaksanakan adat tersebut, bagaimana tahapan yang dilalui setelah adat ini dijalankan, serta penerapan konsep *Fath Adz-Zari’ah* dalam praktik adat *memagah*. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan metode

⁴³ Zainul Aripin and Miftahul Huda, “Relevansi *Fath Adz-Dzari’ah Pada Adat Memagah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok*,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 40–50, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2907>.

wawancara terstruktur serta dokumentasi. Sementara itu, proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor pendorong terlaksananya adat memagah dapat dikelompokkan ke dalam empat hal utama, yaitu ketiadaan restu dari orang tua pihak perempuan, belum adanya kesiapan menikah dari pihak perempuan, keberadaan sistem kasta, serta faktor kecantikan perempuan itu sendiri. Sedangkan tahapan setelah adat ini dilaksanakan terbagi menjadi enam proses, yakni nyelabar, penentuan pisuke, aji krame, prosesi adat pernikahan, sorong serah, dan nyongkolan. Adapun penerapan konsep Fath Adz-Zari'ah dalam adat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat memagah dapat dikategorikan sebagai bentuk Fath Adz-Zari'ah karena tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya kemafsadatan berupa terjadinya perzinaan.

18. Artikel karya Asep Arifin berjudul ***Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad.***⁴⁴

Tulisan ini merupakan kajian terhadap pemikiran seorang pakar hukum Islam asal Kuala Lumpur, Malaysia, yakni Qutub Mushthafa Sanu, mengenai pentingnya ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang mampu menampilkan prinsip-prinsip syariat Islam, fondasi dasarnya, keluwesan hukum serta ajarannya, keluasan makna lafaznya, hingga keunggulan sumber

⁴⁴Asep Arifin, "Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad," *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 15–34, <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>.

dan tujuan syariat Islam dalam menjawab kebutuhan manusia di setiap ruang dan waktu.

Secara garis besar, tulisan ini memuat empat pokok bahasan, yaitu: (1) telaah tentang konsep ijtihad yang ada serta relevansinya dengan realitas masa kini, (2) kajian mengenai urgensi bentuk ijtihad yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam pada berbagai zaman dan kondisi, (3) pemaparan sejumlah persoalan aktual yang layak menjadi objek ijtihad dalam menghadapi dinamika zaman, serta (4) uraian mengenai landasan ijtihad metodologis (*ijtihad manhaji*) dalam merespons berbagai problem sosial, khususnya dalam rangka memproyeksikan dakwah Islam yang sarat dengan nilai-nilai Rabbani sekaligus insani pada tingkat aplikasinya (*tanzîl*).

Dari pembahasan artikel tersebut hal yang menarik bagi penulis adalah pemikirannya tentang pentingnya memperkuat metode *al-Žari’ah* atau *al-dzara’i*. *Al-dzarâ’i*, menurut tradisi ulama bahasa dan ulama ushul fiqh, sama artinya dengan *al-wasa’il*, yaitu perantara atau instrumen yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang bernilai haram, wajib, mandub, makruh atau mubah. Dalam ungkapan lain, *al-dzarâ’i* adalah *al-wasa’il* yang dapat menimbulkan sesuatu yang haram bila berkenaan dengan sesuatu yang diharamkan atau yang dapat mengakibatkan yang halal bila berkenaan dengan sesuatu yang dihalalkan dan begitu seterusnya. *DZari’ah* yang mengarah kepada kemafsadatannya harus ditutup yang dikenal dengan metode *Saddu al-Žari’ah*, sedang *dZari’ah* yang mengarah kepada kemaslahatan harus dibuka yakni metode *Fathu al-Žari’ah*.

Dalam kesimpulannya, penulis mengemukakan pentingnya kembali memperkuat metode ijtihad al-*Ẓari'ah* dalam hal ini menyangkut *Saddu al-Ẓari'ah* dan *Fathu al-Ẓari'ah* dalam memecahkan masalah kontemporer, masalah harta, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan serta permasalahan-permasalahan lainnya.

19. ***Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer***, oleh Muhammad Suud.⁴⁵

Meskipun dalam pembahasannya lebih difokuskan pada metode *Saddu Zarai'*, akan tetapi dalam uraiannya juga mengemukakan adanya teori *zarai'* lain yakni *fathu zarai'*. Dan menurut Muhammad Suud, dalam perkembangannya sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan, ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian sebagai kebalikan dari menghindari kerusakan, yaitu realisasi kemaslahatan dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana yang mengantarkan kepada kemaslahatan yang dikenal dengan *Fathu Zarai'*. Metode *al-Zarai'* menjadi fleksibel dalam penerapannya karena yang menjadi patokan adalah sejauh mana kemaslahatan bisa dicapai, sehingga relevan menjadi metode penggalan hukum dalam konteks kekinian.

Meskipun terdapat perbedaan para ulama dalam penerapan teori *al-Ẓari'ah* dalam istinbath hukum, namun paling tidak secara global, *al-Ẓari'ah* bisa dibagi ke dalam tiga kelompok besar: *pertama*, perantara (*wasilah*)

⁴⁵ Muhammad Suud, "Saddu Zarai' Sebagai Sumber Hukum Islam Dan Penerapannya Terhadap Problematika Kontemporer," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 02.

disepakati oleh para ulama untuk ditolak, karena pasti mengantarkan kepada kerusakan. *Kedua*, perantara yang disepakati ulama untuk tidak ditolak, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kemaslahatannya. *Ketiga*, perantara yang diterima atau ditolaknya masih dalam perdebatan.

20. ***Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer***, oleh Hifdhotul Munawaroh.⁴⁶

Artikel ini berbicara singkat tentang penerapan metode *Sadd al-Dzari'at* pada permasalahan fiqh kontemporer yang dalam pendahulunya mengetengahkan contoh kasus tentang pembunuhan dimana sebelum melakukan pembunuhan tentu didahului dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan perantara sebelum terjadi pembunuhan. Hal lain yang dikemukakan adalah tentang kewajiban shalat yang didahului dengan wudhu, sehingga wudhu pun menjadi wajib dikarenakan shalat tanpa wudhu tidak sah. *Berkhalwat* pun demikian, menjadi hal yang diharamkan dikarenakan mengarah kepada perbuatan haram pula yakni berzina.

Menurut Hifdhotul Munawaroh, dalam hal perbuatan perantara yang telah diatur dalam hukum syara' seperti berwudhu di atas tidak lagi diperbicangkan oleh ulama dikarenakan hukumnya yang sudah jelas. Sedangkan perbuatan pendahuluan (perantara) yang tidak memiliki ketentuan hukum secara syara' itulah yang menjadi pembahasan yang lazim dinamai oleh para ahli ushul fiqh dengan sebutan *al-Zari'ah*.

⁴⁶ Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Dalam pembahasannya penulis mengemukakan tentang pengertian *sadd al-dzari'at* menurut beberapa ulama, kedudukan *sadd al-zari'at*, pengelompokan *sadd al-zari'at*, pandangan ulama tentang *sadd al-zari'at* dan terakhir aplikasi *sadd al-zari'at* pada permasalahan kontemporer.

Permasalahan kontemporer yang diangkat dalam journal tersebut antara lain tentang "kloning" dimana Majma` Buhus Islamiyah Al-Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa "kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara" dikarenakan menjadikan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah sebagai obyek penelitian dan percobaan yang dapat melahirkan berbagai permasalahan lain yang lebih pelik seperti permasalahan nasab dan hubungan family Islam. Masalah lain yang diangkat adalah operasi selaput darah (mengembalikan keperawanan) yang dapat membuka peluang pelaku zina untuk menutupi aib dan maksiat yang pernah dilakukannya serta menyembunyikan keperawanannya. Selain itu, dibahas juga tentang larangan perkawinan beda agama dikarenakan dapat menggoyahkan akidah keislaman pelakunya dan juga berpotensi besat dalam menyesatkan atau menjerumuskan keturunan (anak) kepada agama selain agama Islam.

Penulis berkesimpulan bahwa penggunaan metode *sadd dzari'ah* dalam menjawab permasalahan kontemporer khususnya yang berkaitan dengan perkembangan modern menjadi sangat efektif guna mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Karena,

metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal atas suatu tindakan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.

21. ***Penerapan Sadd Al-Dzarî'ah dalam Transaksi Muamalah***, oleh Panji Adam.⁴⁷

Dalam abstraknya disebutkan secara hakiki *sadd al-dzarî'ah* sejatinya merupakan perwujudan dari tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dan kerusakan. Penggunaan prinsip *sadd al-dzarî'ah* adalah bentuk kehati-hatian (*ihthiyâth*) dalam menakar maslahat dan mafsadat suatu perbuatan.

Menurut penulis hampir semua ulama dan penulis ushul fikih menyinggung tentang *sadd al-dzarî'ah*, namun amat sedikit yang membahas secara khusus dan spesifik penerapannya dalam transaksi muamalah.

Dalam penelitiannya, penulis mengemukakan contoh permasalahan muamalah seperti transaksi jual beli hewan dengan hewan, larangan jual beli *salam* yang obyeknya tidak dapat diserahterimakan, larangan menjual obyek *salam* yang belum dikuasai, hak kekayaan intelektual, larangan kartu kredit bagi pengguna konsumtif, larangan penjaminan modal dalam akad *mudharabah* serta larangan jual beli *inah*.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa; pertama, *sadd al-dzarî'ah* merupakan salah satu metode *istinbâth al-ahkâm* yang mengedepankan prinsip preventif; kedua, penerapan *sadd al-dzarî'ah* dalam

⁴⁷ Panji Adam, "Penerapan Sadd Al-Dzarî'ah dalam Transaksi Muamalah," *Jurnal Istiqro* 7, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.669>.

transaksi muamalah terimplementasikan dalam beberapa transaksi demi upaya pencegahan terhadap transaksi yang dilarang dan mewujudkan kemaslahatan.

22. **Pendekatan *Saddu Al-Dzari'ah* dalam Studi Islam**, oleh Ramadani Siregar.⁴⁸

Tulisan ini mengemukakan tentang penggunaan pendekatan *Saddu al-Dzari'ah* dalam studi Islam yang dalam contoh muamalahnya mengetengahkan terkait donor darah saat berpuasa dan juga perkawinan beda agama.

Menurut penulis, Pendekatan *saddu al-Dzari'ah* menjadi penting dalam studi Islam dikarenakan metode *Saddu al-Dzari'ah* merupakan strategi preventif untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan mencegah hal-hal yang berdampak negatif. Dalam hukum Islam, cara ini mengatur tentang perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh manusia sebagai mulatto untuk mencegahnya menimbulkan akibat negatif. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pengekangan, melainkan karena salah satu tujuan hukum Islam adalah memberi manfaat kepada orang lain sambil menghindari bahaya.

Dalam penerapannya, metode *sadd al-dzari'ah* mengacu kepada dua hal pokok yakni *pertama*, “motivasi atau tujuan” seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu termasuk apakah perbuatan tersebut mempengaruhi sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan dan yang *kedua* adalah “akibat” yang ditimbulkan dari perbuatan tertentu tersebut. Perlu dicegah terjadinya suatu perbuatan jika akibat atau akibat yang sering ditimbulkannya adalah sesuatu

⁴⁸Siregar, R. (2023). Pendekatan *Saddu Al-Dzari,Ah Dalam Studi Islam*. *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 22(1), 44-53. <https://doi.org/10.29138/Lentera.V22i1.1038>.

yang diharamkan atau mufsadah. Sebaliknya, perbuatan itu dapat dilanjutkan jika akibat atau dampak yang sering ditimbulkannya adalah sesuatu yang membawa *maslahah* atau kebaikan.

Dalam kesimpulannya penulis menyampaikan bahwa *Saddu al-Dzari'ah* adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Metode *Saddu al-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif. Sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. Operasionalisasi pendekatan *Saddu al-Dzari'ah* dalam studi Islam dapat dilihat dua hal yaitu motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan dan akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Dan hal tersebut dapat dilihat pada penerapan *Saddu al-Dzari'ah* terhadap donor darah bagi orang yang berpuasa dan pernikahan beda agama.

23. ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua***, karya Siti Maesaroh.⁴⁹

Dalam pemaparan pendahuluan Siti Maesaroh mengemukakan Anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan

⁴⁹ Siti Maesaroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>.

kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya. Dampak yang paling nyata yang pasti akan dialami anak adalah tekanan psikologis, sehingga cukuplah anak sengsara dengan beban psikologisnya, jangan sampai anak menjadi korban atau victim untuk kedua kalinya bahkan multivictim, menjadi korban yang berkali-kali, akibat hak-hak keperdataan anak diabaikan. Padahal bukankah dalam konstitusi kita UUD 1945 telah tegas memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada bagian pembahasan, penulis mengemukakan pengertian perlindungan hukum, dasar ontologis undang-undang peradilan agama, aturan hukum tentang perlindungan hukum bagi anak korban perceraian, jenis-jenis perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dan peranan putusan hakim dalam melindungi hak-hak anak.

Hasil penelitian dan kesimpulan dikemukakan bahwa perceraian itu dimungkinkan, tetapi paling tidak disukai. Walaupun ternyata pengadilan tidak dapat mendamaikan pihak yang berselisih dan perceraian pun tidak dapat dihindari, maka pengadilan harus memutuskan yang terbaik dan adil dari akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Karena setelah perceraian terjadi tidak serta merta akan mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari pihak yang bercerai. Salah satu yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan

pengadilan sebelum memutus perkara perceraian adalah apakah telah memperhatikan dan mempertimbangkan nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Anak yang orang tuanya bercerai, adalah pihak yang paling dirugikan, dapat dipastikan bahwa anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada masa depannya, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian, khususnya oleh lembaga peradilan dapat menjamin hak-hak anak dan yang terbaik bagi anak. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapatkan jaminan untuk masa depannya, misalnya biaya hidup, biaya pendidikan, dan pengobatan dari orang tuanya. Bila hak-hak itu diabaikan dapat melakukan upaya hukum dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan; pengertiannya mampu tetapi tidak mau.

24. ***Qiyas Dan Sadd Al-Žari’ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama***, karya Elina Mirza, Kurniati dan Lomba Sultan.⁵⁰

Tulisan ini membahas tentang pendekatan *qiyas* dan *sadd al-Žari’ah* dalam menyelesaikan kasus fiqh nikah beda agama. Menurut penulis, *qiyas* dan *sadd al-Žari’ah* relevan dijadikan sebagai salah satu metode guna menyelesaikan kasus pernikahan beda agama. Dikarenakan motif dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut.

⁵⁰ Elina Mirza et al., “Qiyas dan Sadd Al-Žari’ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1600>.

Qiyas merupakan metode penetapan hukum Islam dengan cara menganalisis suatu persoalan baru yang muncul, kemudian menghubungkannya dengan sumber hukum yang sudah ada, yaitu al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Apabila dalam ketiga sumber utama tersebut tidak ditemukan penjelasan yang eksplisit, maka *qiyas* digunakan dengan cara menetapkan hukum baru berdasarkan kasus yang sudah ada nash-nya, selama terdapat kesamaan dalam aspek '*illat* hukumnya.

Adapun *Sadd al-dzari'ah* dipahami sebagai setiap perbuatan yang memiliki dua sisi, yakni pertama, berfungsi sebagai perantara yang dapat mendorong seseorang melakukan suatu tindakan, dan kedua, melahirkan tujuan akhir dari tindakan tersebut, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Tindakan yang berperan sebagai perantara atau jalan menuju sesuatu inilah yang disebut *dzari'ah*. Konsep ini memiliki dua bentuk utama: (1) *sadd al-dzari'ah*, yakni apabila perantara tersebut mengarah pada hal yang dilarang, dan (2) *fath al-dzari'ah*, yaitu ketika perantara tersebut justru dituntut untuk dilakukan karena mengarah pada kebaikan.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan metode *Qiyas* dan *Sadd Al-Zariah* dalam penyelesaian kasus Fiqihnya harus lebih diselaraskan lagi dengan perkembangan zaman dan kenyataan saat ini. *Qiyas* dan *Sadd Al-Zariah* yang dapat diambil dalam kasus perkawinan beda agama haruslah lebih dipertajam kembali, bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama tersebut bukanlah suatu perkawinan yang akan terbentuk menjadi satu keluarga, akan tetapi di

dalam keluarga yang akan dibentuk tersebut ada dua agama di dalamnya yakni agama Islam dan selain Islam.

25. ***Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah***
karya Imam Fawaid.⁵¹

Tulisan ini mengkaji pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengenai metode ijtihad *sadd al-dzarî'ah*. Pemikiran beliau dipilih karena dikenal sebagai ulama yang konsisten menekankan pentingnya ijtihad dan bahkan secara jelas menolak anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Oleh karena itu, Ibn al-Qayyim memberi perhatian khusus pada *sadd al-dzarî'ah* sebagai salah satu instrumen berijtihad.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab Hanbali. Nama lengkapnya adalah Syam al-Dîn Abu Abdillâh Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyûb bin Sa'ad bin Huraiz al-Zar'i. Ia dikenal sebagai seorang imam, *'allâmah, muhaqqiq, hâfidh, ushûli, faqîh*, sekaligus ahli dalam bidang nahwu. Selain menguasai ilmu fikih dan ushul fikih, Ibn al-Qayyim juga mendalami ilmu suluk, kalam, serta tasawuf.

Pemikiran beliau dalam bidang fikih dan ushul fikih banyak tertuang dalam karya monumentalnya, yakni *I'lâm al-Muwaqqi'în dan al-Thuruq al-Hukmiyah*. Dalam kitab-kitab tersebut, ia menjelaskan panjang lebar gagasannya mengenai ijtihad dan metodologinya. Menurutnya, ijtihad adalah aktivitas yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Hukum harus

⁵¹Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzarî'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

relevan dengan perubahan sosial dan konteks tempat. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap pandangan yang beredar kala itu, bahwa pintu ijtihad dianggap telah tertutup. Ibn al-Qayyim dengan tegas menentang anggapan tersebut dan mendorong semangat ijtihad, karena hukum-hukum yang ada saat itu dinilai tidak selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ia juga mengecam keras praktik taklid yang dilakukan oleh banyak ulama di masanya.

Menurut Ibn al-Qayyim, *al-dzarî'ah* adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana atau perantara menuju suatu tujuan. Dalam beberapa karyanya, ia menggunakan istilah *al-dzarâi'* sebagai bentuk jamak dari *al-dzarî'ah*. Baginya, *al-dzarâi'* termasuk salah satu dalil dalam penetapan hukum. Setiap tujuan hanya dapat dicapai melalui sebab atau perantara, dan perantara tersebut tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, status hukum suatu perantara sama dengan hukum tujuan yang ingin dicapai. Jika perantara itu mengarah pada kemaksiatan, maka ia dihukumi haram sejauh kemungkinan dapat mengantarkan pada keharaman. Sebaliknya, jika perantara tersebut menuju pada kebaikan atau ibadah, maka hukumnya pun sama dengan tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, posisi sarana (*wasîlah*) sejajar dengan tujuan (*ghâyah*) karena keduanya dimaksudkan untuk dicapai.

Oleh sebab itu, dalam menentukan status hukum *al-dzarî'ah*, perlu diperhatikan arah tujuannya. Bila mengarah pada kemaslahatan, maka jalan bagi *al-dzarî'ah* perlu dibuka lebar (*fath al-dzarî'ah*). Namun bila justru mengantar pada kerusakan, maka *al-dzarî'ah* wajib ditutup rapat (*sadd al-*

dzari'ah). Meski demikian, istilah *al-dzari'ah* dalam praktiknya lebih sering dipahami dalam konteks yang mengarah pada kemafsadatan, sehingga istilah yang populer adalah *sadd al-dzari'ah*.

Kesimpulannya, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* memiliki kedudukan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Ia mendasarkan argumennya pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan praktik penerapan konsep tersebut. Dari dasar ini, ia menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit melegitimasi penggunaan *sadd al-dzari'ah*.

B. Landasan Teori

1. Teori *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*

a. Pengertian *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*

1) Pengertian *Fathu al-Žari'ah*

Secara bahasa, kata *Fathu al-Žari'ah* (فتح الذريعة) merupakan gabungan dari dua kata (*tarkib idhafi*) dari *Fath* dan *al-Žari'ah* yakni susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaihi*. Kata *Fath* (فتح) sendiri merupakan *masdar* yang terbentuk dari kata dasar (*fi'il*) فتح - يفتح - فتحا yang berarti membuka, kemenangan dan air yang mengalir dari sumbernya.⁵²

Sedangkan kata *al-Žari'ah* (الذريعة) jamaknya *al-Zarai'* (الزرائع) berasal dari kata dasar ذرع - يزرع - زرع secara bahasa mempunyai beberapa makna antara lain *al-imtidad* (الإمتداد):

⁵² Muhammad Murtadha al-Zabidi, *Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qamus* (Dar al-Hidayah, n.d.), 7:6.

berkelanjutan, juga *al-harakah* (الحركة) artinya gerakan. Satu akar kata dengan kata *al-dzira'* (الذراع) yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah.⁵³

Kata *al-dzari'ah* dalam pembahasan ushul fiqh, dimaknai sebagai الوسيلة المفضية إلى الشيء yakni perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Makna lainnya adalah suatu sebab menuju kepada sesuatu yang lain (السبب إلى الشيء). Jadi secara bahasa *al-Ẓari'ah* bermakna jalan atau perantara dan sebab untuk mencapai atau menuju sesuatu yang lain.⁵⁴

Juga diartikan sebagai:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا⁵⁵

Artinya: Jalan (wasilah) yang mengantarkan kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

Menurut istilah, makna *al-Ẓari'ah* juga didapati beberapa pendapat, antara lain:

(a) Abu Zahrah mengemukakan sebagai berikut: *al-ẓari'ah* menurut adalah sesuatu yang menjadi jalan yang dilewati kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan, maka dapat diambil hukumnya bahwa yang mengarah kepada haram itu hukumnya haram pula,

⁵³ Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Bab a'in (Dar al-Shadir, n.d.), 1698.

⁵⁴ ar-Razi, *Mukhtar As-Shihah*, 93.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 6th ed. (Kencana, 2011), 398.

sedang yang menjadikan jalan yang menuju sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula."⁵⁶

(b) Al-Syaukani mengartikan "*al-Ẓari'ah*" sebagai persoalan yang secara lahiriyah mubah, tetapi dengan *al-Ẓari'ah* dapat menjadikan perbuatan tersebut yang terlarang".

(c) Sebagaimana dikutip dari Darmawati H. dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, Imam Ibn Qayyim mendefinisikan *Fathu al-Ẓari'ah* sebagai suatu perbuatan yang dapat mengarah kepada sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan atau bahkan diwajibkan oleh syara'. Pernyataan tersebut merupakan makna yang umum dipahami dari *al-Ẓari'ah*, artinya dari *mālat al-aḥkām*, bukan berarti melarang kepada hal-hal yang sebenarnya memang dilarang karena jalan tersebut membawa kepada kemudharatan, akan tetapi pemaknaannya lebih diperluas lagi, yakni *mālat al-aḥkām* diperbolehkan kepada hal-hal yang dilarang jika berpotensi membawa pada kemaslahatan.⁵⁷

(d) *Al-Ẓari'ah* menurut al-Qarafi semakna dengan *wasilah* atau jalan.⁵⁸

Yang mana *al-ẓari'ah* sebagai posisi netral, yang tidak selalu bermakna jalan menuju larangan sehingga harus ditutup, tapi juga bermakna jalan menuju kebaikan sehingga harus dibuka.

⁵⁶ Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr, n.d.), 288.

⁵⁷ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, I (Premadamedia Grup, 2019), 81–82.

⁵⁸ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm al Ushul* (Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393), 33.

Dari pengertian *Fath* dan *al-Žari'ah* di atas, maka dapat disimpulkan sebagai upaya membuka peluang dengan suatu jalan atau sarana atau *wasilah* atau tindakan yang dapat menjembatani kepada kebaikan (*maslahah*) yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat.

2) Pengertian *Saddu al-Žari'ah*

Sebagaimana *Fathu al-Žari'ah*, *Saddu al-Žari'ah* juga merupakan *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*, yang secara bahasa *sadd* (سَدَّ) berasal dari kata سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا yang berarti menutup atau menyumbat.⁵⁹ *Sadd* diartikan juga sebagai:

إِغْلَاقُ الْخُلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ⁶⁰

Yakni menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti *man'u* (mencegah atau melarang).

Sedang pengertian *al-Žari'ah* merujuk kepada apa yang telah dikemukakan pada pengertian *Fathu al-Žari'ah* di muka.

Secara terminologi, *sadd al-Žarī'ah* diartikan menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan baik dalam bentuk fasilitas, keadaan perilaku yang dapat membuat kemudaran bagi orang lain, sehingga kemudaran dapat diubah dalam bentuk yang dilarang.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Edisi kedua, cetakan keempat (Pustaka Progressif, 1997), 620.

⁶⁰ Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzari' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratihi Alfihiyyah* (Darul Atsariyyah, 2007), 64.

⁶¹ H, *Ushul Fiqh*, 80.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *sadd al-Ẓarī'ah* memiliki makna:⁶²

الحيلولة دون الوصول الى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا لأن الفساد ممنوع

“Ketidakbolehan menggunakan sarana (*wasilah*) disebabkan akan mengarah pada mafsadlah (kerusakan), jika hasilnya adalah kerusakan, maka penggunaan sarana tersebut menjadi terlarang (tidak boleh).

b. Landasan Teori *Fathu al-Ẓarī'ah* dan *Sadd al-Ẓarī'ah*

Konsep *Fathu al-Ẓarī'ah* dan *sadd al-Ẓarī'ah* pada dasarnya tidak terdapat dalil yang berkaitan langsung dan jelas, namun demikian telah terdapat isyarat-isyarat baik di dalam ayat al-Qur'an, hadits, maupun ijma' ulama yang dapat dijadikan landasan dalam menjabarkan eksistensi metode ijtihad *Fathu al-Ẓarī'ah* dan *sadd al-Ẓarī'ah* serta peluang untuk digunakannya dalam *istinbath* hukum.

Adapun landasan *Fathu al-Ẓarī'ah* tersebut antara lain:

1) QS. Al-Kahfi: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.⁶³

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, II (Dar al-Fikr, 1986), 873.

⁶³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 413-414.

2) Hadits Nabi saw.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أُخْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا

Diceritakan oleh Hasan bin Ali Al-Khallal dan Zuhair bin Muhammad dan Muhammad bin Abdul Malik, mereka berkata bahwasanya Abdul Razzaq berkata dari Muammar, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bahwasanya al-Mughirah bin Shu'bah ketika ingin menikahi seorang wanita, maka bersabda Nabi Muhammad saw. kepadanya: “Pergi dan lihatlah ia, karena itu bisa membuat rumah tangga kalian berdua kekal ” ia pun melakukannya dan menikahinya serta menyebutkan persetujuannya⁶⁴

Hadis diatas dapat dipahami bahwa hukum asal dari melihat perempuan adalah tidak boleh. Akan tetapi, karena sebab pernikahan yang lebih mulia maka dibolehkan untuk melihat agar terhindar dari adanya keraguan dan kekeliruan serta demi keharmonisan rumah tangganya. Oleh karenanya, syariat agama membuka jalan untuk membolehkan laki-laki melihat perempuan pinangannya.

3) Kaidah Fiqh

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Apa yang tidak dapat sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu yang mengantarai itu menjadi ikut wajib hukumnya.*⁶⁵

⁶⁴ “HR. Ibnu Majah No1855,” accessed May 31, 2024, <https://hadits.in/ibnumajah/1855>.

⁶⁵ Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' al-Islam* (Idarah al-Quran wa ulumul Islamiyah, 1987), 281.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ⁶⁶

“Perintah untuk melaksanakan sesuatu, adalah perintah untuk mengusahakan sarannya pula”.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ⁶⁷

Terhadap *wasilah* (perantara) suatu perbuatan adalah sama hukumnya dengan tujuan perbuatan tersebut.

Ketiga kaidah di atas menggambarkan, bahwa hukum dari suatu perbuatan yang dinilai sebagai *al-Ẓari’ah* atau *wasilah* atau jalan mengikuti apa yang diperintahkan. Jika yang diperintahkan adalah sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib, dan begitu sebaliknya apabila sesuatu itu mengantarkan kepada perbuatan yang haram maka dia menjadi haram pula.

4) Qaul Ulama antara lain:

a) Pendapat Al-Qarafi (wafat 648 H):

قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةُ الْمُحَرَّمَ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ

“Terkadang *wasilah* (jalan) yang haram itu perlu dibuka dengan tujuan kebaikan, apabila dampaknya mengarah kepada *maslahah* yang lebih nyata atau lebih besar”.⁶⁸

⁶⁶ Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), 33

⁶⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 62.

⁶⁸ al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul Fi ‘Ilm al Ushul*, 42.

b) As-Syathibi (wafat 790 H):

الدَّرِيعَةُ إِلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا إِذَا لَمْ تُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ

Jalan menuju *fasad* (kerusakan) itu wajib ditutup jika tidak membawa *maslahat* yang lebih jelas dan besar.⁶⁹

c) Imam Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H):

وَمَا كَانَ مِنْهَا عَنْهُ لِسَدِّ الدَّرِيعَةِ لَا لِأَنَّهُ مَفْسَدَةٌ فِي نَفْسِهِ يَشْرَعُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ وَلَا تَفُوتُ الْمَصْلَحَةُ لِغَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ

“Dan apa-apa yang dilarang karena alasan *sadd al-zari’ah* bukan karena hukum aslinya haram, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk mencapai masalah yang lebih besar dan tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih nyata dan besar.”⁷⁰

d) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)

مَا كَانَ سَدًّا لِلدَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Apa-apa yang dengan alasan *sadd al-Zari’ah* tidak dibolehkan, maka akan menjadi boleh dilakukan jika terdapat *maslahah* yang lebih besar.⁷¹

e) Ibnu Asyur (wafat 1393 H)

الشَّرِيعَةُ قَدْ عَمَدَتْ إِلَى ذَرَائِعِ الْمَصَالِحِ فَفَتَحَتْهَا بِأَنَّ جَعَلَتْ لَهَا حَكْمَ الْوُجُوبِ وَإِنْ كَانَتْ صَوْرَتُهَا مُقْتَضِيَةً الْمَنْعِ أَوْ الْإِبَاحَةِ

⁶⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Rasyid al-Haditsah, n.d.), 305.

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, Juz 23 (Majma’ al-Fahd, 1416), 214.

⁷¹ Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411), 92.

Bahwa syariat itu juga memperhatikan suatu zari'ah mashlahat, maka dibukalah zari'ah itu agar dengan itu menjadikan dzari'ah sebagai hukum wajib, meskipun hukum asalnya dilarang atau mubah.⁷²

Sedangkan landasan yang dijadikan dasar metode *Sadd al-Zari'ah* antara lain:

1) QS. Al-An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.⁷³

Dari ayat di atas diketahui, perbuatan mencaci maki sesembahan dari agama lain merupakan perantara (*zari'ah*) terharap perbuatan lain yang lebih buruk, yakni umat agama lain mencaci maki Allah. Olehnya itu, larangan atas tindakan pencacimakian tersebut mengisyaratkan sebuah bentuk *saddu zari'ah* yakni agar tidak menimbulkan perbuatan lain yang lebih buruk.

⁷² Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqashid As-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz III (Wizarat al Auqaf al-Islamiyyah, 1425), 340.

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 190.

2) QS. Al-Baqarah (2): 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Rā‘inā.” Akan tetapi, katakanlah, “Unẓurnā” dan dengarkanlah orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.⁷⁴

QS. al-Baqarah ayat 104 ini juga mengisyaratkan *saddu Zari’ah* dalam bentuk pelarangan penggunaan kata *rā‘inā* yang ditujukan kepada Rasulullah saw. dan mengubahnya dengan perkataan *unẓurnā* karena berakibat ejekan kaum kafir kepada Rasulullah saw.

3) Hadits tentang memaki orang tua orang lain

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ. ⁷⁵

Artinya:

Diceritakan Ahmad bin Yunus, diceritakan pula kepada kami oleh Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya, dari Humaidi bin Abdurrahman, dari Abdillah bin Abdurrahman bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya diantara dosa besar adalah seorang lelaki memaki kedua orang tuanya.” Maka ditanyakan kepada Nabi: “Apakah ada seorang mencaci maki kedua orang tuanya?”

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 20.

⁷⁵“Sahih Al-Bukhari 5973 - Good Manners and Form (Al-Adab) - كتاب الأدب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم),” accessed June 15, 2024, <https://sunnah.com/bukhari:5973>.

Rasūlullāh saw. menjawab: “Ya ada, seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut membalas mencaci ayahnya”. Dan (demikian juga) ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut berbalik mencaci ibunya pula.”

Hadits ini juga mengisyaratkan penggunaan *saddu zari’ah* dalam istinbath hukum Islam.

4) Kaidah Ushul Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁷⁶

“Menjauhi keburukan (*mafsadah*) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Dari uraian tentang landasan di atas, maka dapat diketahui konsep *Fathu al-Žari’ah* dan *Saddu al-Žari’ah* yang dijadikan dasar metode *istinbath* hukum ternyata memiliki landasan cukup kuat yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Olehnya itu, penulis pun semakin mantap dalam menjadikan kedua konsep *istinbath* di atas sebagai alat untuk meninjau obyek penelitian.

c. *Kedudukan Fathu al-Žari’ah dan Saddu al-Žari’ah sebagai Hujjah*

Jika dilihat dalam pembahasan kitab ushul fiqh, baik yang kitab klasik maupun kontemporer jarang didapati pembahasan secara khusus tentang *Fathu al-Žari’ah*. Berbeda halnya dengan *Saddu al-Žari’ah* yang kerap kali dijumpai dalam buku Ushul fiqh terutama dalam bab metode ijtihad. Namun pada dasarnya konsep *Fathu Al-Žari’ah* tidak dapat

⁷⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 87.

dilepaskan dari konsep yang mendahuluinya yakni *Saddu al-Ẓari'ah*, karena *Fathu Al-Ẓari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sadd Al-Ẓari'ah*.

Konsep *Sadd al-Ẓarī'ah* dapat dimaknai sebagai metode yang bertujuan mencegah atau menutup jalan kepada hal-hal yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain, sehingga kemudahan dapat dicegah dengan mengubah ke dalam bentuk yang dilarang.⁷⁷

Seperti halnya metode-metode ijtihad lainnya, pemberlakuan metode *Saddu al-Ẓari'ah* maupun *Fathu al-Ẓari'ah* adalah digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemberlakuan hukum Islam atau dikenal dengan *maqashid Syariah*. Sementara pemahaman mudah terkait *maqasid Syariah* adalah menghindari kerusakan (*dar'ul mafasid*) dan menggapai kemaslahatan (*jalbul mashalih*), karena itulah terkait dengan *zari'ah*, sarana dan atau *wasilah* terhadap suatu perbuatan jika diduga kuat akan mendapatkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana untuk itu wajib diadakan dan dimunculkan, demikian sebaliknya jika diduga kuat perbuatan tersebut mengarah kepada kemafsadatan, maka hal apapun yang menjadi mendukung untuk itu wajib dihilangkan atau dilarang.

Menurut Romli dalam bukunya Pengantar Ilmu Ushul Fiqih menyebutkan jumhur ulama berpendapat bahwa *sadd al-ẓarī'ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki

⁷⁷ H, *Ushul Fiqh*, 80.

dan Hanbali menjadikan *sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sedangkan kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah lebih hati-hati dalam penggunaannya, kadang di kasus tertentu digunakan sebagai dalil namun di kasus-kasus lain menolak penggunaan *sadd al-Ẓari'ah*.⁷⁸

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa salah satu mazhab yang banyak menerapkan konsep *sadd al-dzarī'ah* adalah Malikiyyah. Menurutnya, mazhab ini menggunakan *sadd al-dzarī'ah* ketika suatu perantara terbukti mengarah pada kemafsadatan. Sebaliknya, apabila suatu sarana justru membawa pada masalahah *râjihah*, maka mereka memperbolehkan *fath al-dzarī'ah*, meskipun sarana tersebut secara asal dilarang oleh syariat. Sebagai contoh, dalam kondisi negara Islam berada dalam posisi lemah dan terdesak, diperbolehkan memberikan harta atau bantuan materi kepada pihak musuh yang kafir demi menghindari mudarat yang lebih besar. Demikian pula dengan praktik suap (*risywah*). Meski pada dasarnya dilarang, namun jika melalui cara itu dapat mencegah timbulnya kemaksiatan yang lebih besar daripada kemaksiatan yang ditimbulkannya, maka hal tersebut dipandang sebagai pengecualian tersebut.⁷⁹

Dari penjelasan mengenai *Saddu al-Ẓari'ah* dan *Fathu al-Ẓari'ah* di atas, maka dapat diketahui meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam

⁷⁸ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh : Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Cet. I (Kencana Prenada Media, 2017), 223.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr, 1999), 250.

penerapannya, akan tetapi *Saddu al-Žari'ah* dan *Fathu al-Žari'ah* keberadaannya diakui sebagai salah satu metode ijtihad oleh sebagian besar ulama sehingga penggunaannya dalam metode istinbat hukum patut untuk dikaji lebih mendalam guna memecahkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi seperti halnya permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

d. Penerapan Metode *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*

Seperti telah disebutkan di muka, metode *Saddu al-Žari'ah* dan *Fathu al-Žari'ah* adalah metode yang masih dipertentangkan dalam implementasinya, olehnya itu dibutuhkan kehati-hatian guna menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena penggunaan kedua metode tersebut bersifat kasuistik sehingga tidak bisa berlaku general.

Untuk menentukan apakah *al-Žari'ah* (sarana, alat dan atau *wasilah*) bisa dipergunakan atau tidak, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal⁸⁰, hal mana dijelaskan pula oleh Misbahuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*⁸¹, yaitu:

- 1) Motif atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1986), 178–179.

⁸¹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Alauddin University Press, 2013), 208.

Misalnya sebagai ilustrasi, terdapat praktik pernikahan yang dikenal dengan nikah tahlil, yaitu ketika seseorang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali dinikahi oleh suami pertamanya. Meskipun pernikahan pada dasarnya dianjurkan dalam Islam, namun apabila motivasi pelaksanaannya bertentangan dengan tujuan syariat, seperti pada praktik nikah tahlil ini, maka hukumnya menjadi terlarang.

Contoh lain dapat ditemukan dalam dunia perdagangan, misalnya seorang pelaku usaha dealer kendaraan bermotor menggunakan sistem pembayaran kredit sebagai sarana transaksi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan membantu konsumen yang tidak mampu membayar secara tunai. Dalam hal ini, sistem kredit tidak dipandang terlarang karena menghadirkan masalah, yakni aspek ta'âwun (saling tolong-menolong), meskipun terdapat konsekuensi berupa perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit.

- 2) Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.

Apabila akibat atau dampak yang secara dominan muncul dari suatu perbuatan adalah hal-hal yang dilarang syariat atau menimbulkan mafsadah, maka perbuatan tersebut wajib dicegah. Sebaliknya, apabila akibat yang sering kali lahir dari suatu perbuatan justru membawa

kemaslahatan (masalah), maka perbuatan itu dapat dibenarkan dan boleh untuk terus dilakukan.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzy sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Jalili menyimpulkan setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan konsep *sadd al-zariah*⁸², yakni:

- 1) Keburukan (*mafsadat*) yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan perbuatan tersebut. Jadi penggunaan *al-zariah* ini tidak boleh diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik bahkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd al-zariah* tidak boleh terus menerus berulang. Apabila kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditumbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir, karena apa yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada apa yang diharamkan karena tujuan yang tidak baik;
- 3) Kaidah *sadd al-zariah* tidak boleh bertentangan dengan nash *syar'i*. Ketika ada pertentangan antara *sadd al-zariah* dengan nash *syar'i* yang jelas, maka penggunaan metode *sadd al-Zari'ah* menjadi batal.

⁸² Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H/1350 M), 66–74.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka penerapannya dalam penelitian ini adalah:

- 1) Meneliti dan mengkaji apakah *al-Žari'ah* yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 huruf C.1.a sesuai atau bertentangan dengan nash syar'i
- 2) Meneliti dan mengkaji potensi dampak positif (*masalahah*) yang ditimbulkan apabila SEMA Nomor 1 huruf C.1.a diterapkan.
- 3) Meneliti dan mengkaji potensi dampak buruk (*mafsadah*) yang ditimbulkan apabila SEMA Nomor 1 huruf C.1.a diterapkan.
- 4) Memastikan tidak ada alternative lain selain menerapkan SEMA Nomor 1 huruf C.1.a.

Setelah diketahui hasil dari penerapannya maka ditetapkan istinbath hukumnya.

2. Konsep Harta dalam Perkawinan Pasca Perceraian

a. Istilah Harta Bersama

Istilah harta bersama mempunyai berbagai jenis penyebutan yang berbeda-beda tergantung pada di daerah mana. Sebagai contoh di Kalimantan disebut dengan *barang perpantangan*, kemudian di Minangkabau harta bersama dikenal dengan istilah *harta suarang*, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) biasanya disebut dengan istilah *cakkara*, di Jawa Tengah dan Jawa Timur lazim disebut dengan *gono gini*.⁸³

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Sumur, 1991), 3.

b. *Pengertian Harta Bersama dalam Beberapa Sudut Pandang*

Secara singkat Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.⁸⁴ Harta adalah suatu barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.⁸⁵

Secara luas konsep harta bersama dapat diterangkan dalam berbagai sudut pandang, antara lain:

1) Harta Bersama menurut Fiqh

Pada dasarnya dalam kajian fiqh induk (klasik) sulit ditemukan bab yang membahas mengenai harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan dikarenakan tidak adanya ayat al-Quran maupun hadits yang secara langsung membahas tentang harta dalam perkawinan kecuali harta warisan. Salah satu alasan terkuatnya adalah disebabkan dalam konsep Islam harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya sendiri, demikian pula dengan harta suami menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya, sehingga

⁸⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2. ed., 3. cetakan (Balai Pustaka, 1994), 412.

⁸⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 52.

mereka tidak mengenal adat (kebiasaan) mengenai pencarian harta bersama antara suami istri.⁸⁶

Namun dalam perkembangannya, terdapat pemikiran baru di kalangan ulama *khalaf* (modern) yang mengkonstruksi harta dalam perkawinan menjadi tiga, yakni pertama, harta pribadi suami yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Kedua, harta pribadi istri atau harta bawaan istri atau harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya melalui hadiah atau warisan, dan (3) harta bersama suami istri atau harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁸⁷

Menurut Abdul Manan, dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁸⁸

Dalam membina keluarga, suami dan istri bekerja sama dengan menjalankan tugas masing-masing. Suami berusaha mencari nafkah

⁸⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Pustaka Kartini, 1997), 297.

⁸⁷A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 1 (Pustaka Pelajar, 1996), 70.

⁸⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Kencana, 2006), 109.

untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sementara istri mengasuh anak dan mengatur urusan rumah tangga. Karena itu, peran istri juga dianggap sebagai bagian penting dari usaha bersama dalam rumah tangga.

Oleh karena pasangan suami istri melakukan kerja sama dan usaha bersama dalam rumah tangga, maka harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dapat disepadankan dengan konsep *syirkah*. Hal tersebut dikarenakan ketika seseorang telah menikah, maka terjadilah percampuran harta suami dan istri yang tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* atau kerjasama antara suami dan istri yang menyebabkan percampuran harta yang satu dengan yang lain. Atau lebih spesifik lagi kerjasama antara suami dan istri disebut dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas⁸⁹ antara suami dan istri sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun karena kematian.

Menurut Syaikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya “Fathul Wahab” menjelaskan Konsep *syirkah abdan* sebagai:

قَسَمُ الْحَاصِلِ عَلَى قُدْرَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ شِرْكُهُ أَبْدَانٍ بِأَنْ يَشْتَرِكَا أَيَّ إِنْتَانٍ لِيَكُونَ
بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا بِدَنِيهِمَا مُتَسَاوِيًا كَانَ أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ إِتْفَاقِ الْحِرْفَةِ

⁸⁹Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 181

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama antara dua orang dalam usaha fisik, baik dilakukan dengan pembagian kerja yang sama atau berbeda namun dengan kesesuaian atau kesamaan bidang kerja.⁹⁰

Konsep syirkah ini diperkuat pula dengan pendapat adz-Dzahabi dalam Kitab Asy-Syarqawi sebagai berikut:

إِذَا حَصَلَ اشْتِرَاكَ فِي لُحْمَةٍ... إِنْ كَانَ لِكُلِّ مَتَاعٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَتَاعٌ وَاتَّسَبَا، فَإِنْ تَمَيَّزَا فَلِكُلِّ كَسْبُهُ، وَإِلَّا اضْطَلَحَا، فَإِنْ كَانَ النَّعْمَاءُ مِنْ مِلْكٍ أَحَدِهِمَا مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَالْكُلُّ لَهُ، وَلِلْبَاقِينَ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ بِالْعُنْمِ لَوْجُودِ الْإِشْتِرَاكِ.

Artinya: Jika terjadi perkongsian dalam suatu kumpulan harta... baik masing-masing memiliki harta atau tidak, maupun kedua-duanya berusaha secara bersama, maka jika harta tersebut dapat dibedakan, maka masing-masing mendapat bagian sesuai usahanya. Namun jika tidak dapat dibedakan, maka keduanya harus bersepakat. Apabila harta itu berasal dari salah satu pihak saja, maka dalam keadaan seperti ini seluruh harta menjadi milik yang bersangkutan, dan pihak lainnya hanya berhak atas upah, meskipun terdapat keuntungan yang dihasilkan dari adanya persekutuan tersebut.⁹¹

Selaras dengan pendapat Adz-Dzahabi di atas, Syekh Syihabuddin ar-Ramli menyatakan:

فَإِذَا اتَّسَبَا وَانْفَرَدَا .. فَلِكُلِّ كَسْبُهُ، وَإِلَّا قُسِمَ الْحَاصِلُ عَلَى قُدْرَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

(Jika dua orang bekerja sama lalu memutuskan untuk mengakhirinya, maka apa yang menjadi hasilnya dibagi merata; jika tidak bisa diterapkan pembagian, maka diterapkan sistem upah sebagaimana yang berlaku di masyarakat.⁹²

⁹⁰ Syaikh Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahhab* (Dar al-Fikr, n.d.), 255.

⁹¹ Musthafa adz-Dzahabi, *Taqrir Musthafa Adz-Dzahabi, Hasyiyah Asy-Syarqawi*, Jilid II (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1226), 109.

⁹² Syaikh Syahābuddīn ar-Rāmlī, *Fathurrahman Syarh Zubād Ibn Ruslān*, Jilid I (Dar al-Minhaj, 2009), 624.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak ada pengaturan secara jelas baik dalam Al-Quran maupun hadits tentang harta bersama. Para ulama fiqh mengkategorikan harta dalam perkawinan menyerupai atau sebagai *syirkah abdan* karena terjadi kerjasama antara suami dan istri dalam segala hal, yang mana pembagiannya dapat dilakukan apabila harta tersebut diusahakan secara bersama dan telah bercampur.

2) Harta Bersama menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama diatur dalam Bab VII dengan judul “Harta Benda dalam Perkawinan” yang memuat 3 Pasal yakni Pasal 35, 36 dan 37. Dalam Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” sehingga dapat dimaknai harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan itu putus (cerai), maka tidak disebut sebagai harta bersama.⁹³

Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) memaparkan harta-harta yang diperoleh masing-masing yang bersumber dari hadiah, warisan ataupun wasiat adalah tetap dalam penguasaannya masing-masing karena hal tersebut disebut sebagai harta bawaan asalkan tidak ada perjanjian lain atas hal tersebut. Sehingga dapat dimaknai harta-harta

⁹³ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” 14.

yang diperoleh baik oleh suami maupun istri yang berasal dari hadiah maupun warisan bukan termasuk kategori harta bersama melainkan sebagai harta bawaan dan menjadi hak masing-masing suami atau istri.

3) Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana Undang-undang Perkawinan, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas aturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan terutama tentang pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan dan bagian masing-masing suami istri atas harta bersama, meskipun pengaturan dalam KHI lebih rinci lagi yakni ditambah dengan harta bersama dalam perkawinan poligami serta ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam menjaga dan menggunakan harta bersama.

Terkait pengertian harta dalam perkawinan KHI menyebutkan dalam Pasal 1 yakni harta yang diperoleh suami istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama masih dalam ikatan perkawinan maka disebut sebagai harta bersama meskipun terdaftar atas nama salah satu pihak ataupun orang lain.⁹⁴ Harta-harta tersebut mencakup apa

⁹⁴ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” n.d., 63.

yang disebut sebagai berwujud dan juga tidak berwujud yakni berupa hak dan kewajiban (Pasal 91 KHI).⁹⁵

Pada Pasal 93 KHI membahas tentang pertanggungjawaban atas hutang dalam perkawinan, dimana jika hutang tersebut untuk kepentingan sendiri-sendiri, maka pembebanannya juga sendiri-sendiri, namun apabila untuk kepentingan rumah tangga, maka dibebankan kepada harta bersama.⁹⁶ Sedang mengenai besaran bagian atas harta bersama yang diperoleh suami istri diatur dalam Pasal 97 yakni dengan pembagian sama rata seperdua-seperdua dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain.⁹⁷

Mengenai perkawinan lebih dari seorang (poligami), Harta bersama diatur dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 yang pada pokoknya antara istri pertama, kedua dan seterusnya harta bersamanya berdiri sendiri-sendiri, dan mulai dihitung sejak akad nikah istri pertama, kedua dan seterusnya.⁹⁸

Dari ketiga sudut pandang di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian harta bersama atau *gono gini* yakni seluruh harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak peduli harta tersebut diatasmakan salah satu pihak, maka itu menjadi harta bersama

⁹⁵ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” 86.

⁹⁶ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” 87.

⁹⁷ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” 88.

⁹⁸ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” 87.

dan keduanya berhak atas harta tersebut masing-masing separuh atau seperdua.

c. *Klasifikasi Harta dalam Perkawinan*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang pengertian harta bersama, maka dapat diketahui harta benda yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan tidak selalu berupa harta bersama, karena cara memperoleh suami atau istri seringkali berbeda-beda, pengklasifikasian harta tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu:

1) Harta bersama

Seperti telah disebutkan sebelumnya, harta-harta yang diperoleh suami atau istri secara bersama-sama atau sendiri selama perkawinan menjadi harta bersama hal mana tidak hanya berupa *aktiva* (harta benda) tapi juga berupa *passiva* atau hutang yang dihasilkan dari usaha atau persetujuan secara bersama-sama suami istri.⁹⁹

2) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik oleh suami atau istri sebelum terjadi perkawinan maupun setelah perkawinan putus (cerai). Harta ini dapat berasal dari perolehan atau usaha sendiri sebelum menikah, warisan dan atau hibah sebelum menikah atau selama perkawinan berlangsung.¹⁰⁰

⁹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Edisi Pertama, cetakan ke-1 (Kencana, 2020), 35.

¹⁰⁰ Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, 36.

3) Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri meskipun perkawinan masih berlangsung, namun bukan dihasilkan dari usaha bersama. Antara lain diperoleh dari pemberian atau hadiah pihak ketiga, warisan, wasiat, kompensasi, maupun asuransi. Meskipun didapat selama perkawinan, namun tatus harta-harta ini tetap menjadi harta pribadi masing-masing suami istri, kecuali mereka telah memperjanjikan lain atau dalam prosesnya menyepakati atau merelakan harta tersebut untuk dilebur menjadi harta bersama.¹⁰¹

Adanya perjanjian dalam perkawinan dapat menghapus hukum harta dalam perkawinan, sehingga apabila diperjanjikan sebaliknya, maka bisa saja harta bawaan ataupun harta pribadi dapat dinyatakan sebagai harta bersama sesuai apa yang telah diperjanjikan pra nikah maupun setelah perkawinan berlangsung, begitu juga sebaliknya apabila harta yang diperoleh secara bersama dapat pula dimiliki oleh salah seorang ataupun tidak dimiliki oleh keduanya melainkan diberikan kepada anak-anaknya.

Menurut pendapat pendapat Yahya Harahap pengklasifikasian harta bersama dapat dibagi menjadi 4 macam:¹⁰²

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang diperoleh selama masa perkawinan secara hukum dianggap sebagai bagian dari harta bersama suami-istri. Hal ini berlaku

¹⁰¹ Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, 36.

¹⁰² Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 304.

meskipun barang atau aset tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, meskipun hanya tercatat atas nama salah satu pasangan, harta tersebut tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama yang menimbulkan hak kepemilikan bagi keduanya.

2) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Apabila harta yang dipelihara atau diusahakan telah dialinamakan ke atas nama adik suami, istri atau yang lainnya, maka harta tersebut harus dianggap sebagai harta bersama suami istri jika perolehannya dapat dibuktikan sebagai hasil selama masa perkawinan.

3) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah perceraian, akan tetapi biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh atau berasal dari hasil usaha bersama selama perkawinan, maka harus dianggap sebagai harta bersama.

4) Penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi obyek harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya tumbuh dari harta bersama melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya jatuh menjadi obyek harta bersama.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut norma kesetaraan hak, kewajiban serta kedudukan hukum antara suami dan

istri, hal tersebut pun menjadi norma dalam hukum harta bersama sehingga seorang suami ataupun istri tidak dapat bertindak hukum sendiri atas harta bersamanya karena harus atas sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak dan hal tersebut pun berlaku meskipun perkawinan keduanya putus dan harta tersebut belum dilakukan pembagian.¹⁰³

Dalam penentuan pembagian harta bersama harus memperhatikan beberapa aspek tertentu, yaitu waktu perolehan harta, asal perolehan harta, dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut.¹⁰⁴ Selain dari aspek tersebut, jika ditinjau dari keadilan distributif¹⁰⁵, maka dalam menentukan besaran pembagiannya dapat pula memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri, walaupun dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam norma yang dianut adalah kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Ketentuan tersebut menegaskan pandangan yang menganggap bahwa karena suami bekerja mencari nafkah, maka porsi kepemilikannya atas harta bersama lebih besar dibandingkan istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Aturan ini menegaskan bahwa meskipun suami yang secara langsung menghasilkan pendapatan, kedudukan istri tetap setara dalam kepemilikan harta bersama.

¹⁰³ Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, 58.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

¹⁰⁵ *Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Maknanya adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pada asas keseimbangan.* Lihat Lisha Trie Caesarani and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak,” *Jurnal Supremasi*, September 13, 2023, 38–49, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.

Walaupun kedudukan harta bersama telah diatur secara tegas dalam undang-undang, kenyataannya masih sering menimbulkan sengketa antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang kerap muncul terkait harta bersama adalah mengenai tanggung jawab atas utang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Penting untuk dipahami bahwa perceraian—baik karena kematian maupun perceraian hidup—tidak serta merta menghapus keberlakuan utang yang lahir dalam masa perkawinan.¹⁰⁶

Nomenklatur “hutang bersama” dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak berdiri sendiri, keberadaannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan harta bersama, sehingga dapat dimaknai cakupan harta bersama terdiri komponen *aktiva* (asset/kekayaan) dan *passiva* (kewajiban dan hutang)¹⁰⁷ dengan mekanisme pembayaran hutang bersama dibebankan kepada harta bersama, namun bila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang bersama tersebut, maka pembebanannya pada harta pribadi suami terlebih dahulu barulah jika tetap tidak mencukupi beralih menjadi beban harta pribadi istri.¹⁰⁸

Namun demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berlangsung seperti idealnya. Cukup banyak fakta yang menunjukkan adanya

¹⁰⁶Daud, H., & Ishak, A. (2020). Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.). *AS-SYAMS*, 1(1), 148–170. Retrieved from <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/142>

¹⁰⁷ Furqan Muhammad and Agustin Hanapi, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (August 3, 2021): 104–20, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422>.

¹⁰⁸Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 93

ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing suami istri. Pada satu kasus suami bisa saja tetap menjalankan kewajibannya menafkahi, akan tetapi istri mungkin tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya, atau boleh jadi dalam kasus lain berbalik istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga sedangkan suami mengurus rumah dan anak.

Meski demikian, pembagian harta bersama ataupun hutang bersama harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

3. *Hak-hak Anak Pasca Perceraian*

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang yang pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan juga negara melalui pemerintah pusat maupun daerah.¹⁰⁹ Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut meliputi penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan dan pelibatan dalam peperangan serta perlindungan terhadap kejahatan seksual.¹¹⁰

Tidak hanya itu, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan

¹⁰⁹ “UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.Pdf,” n.d., 5.

¹¹⁰ “UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.Pdf,” 8.

ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung serta aturan-aturan guna menjalankan fungsinya dalam perlindungan hak anak.¹¹¹

Menurut YM H. Amran Suadi (Hakim Agung MA RI) negara memiliki kewajiban untuk hadir memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terkhusus untuk anak-anak agar terhindar dan konflik hukum dan eksploitasi anak yang tidak bertanggung jawab. Hal demikian disebabkan karena konstitusi telah mengamanatkan hal itu agar bisa tumbuh besar sampai mampu bertindak sendiri berdasarkan hukum. Kehadiran negara memberikan perlindungan anak tidak cukup dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan, akan tetapi harus disertai dengan adanya mindset aparaturnya. Tanpa melibatkan aparaturnya mustahil perlindungan anak dapat dilaksanakan sesuai amanah undang-undang.¹¹²

Berkaitan dengan perundang-undangan di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi negara dan orang tua untuk memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Dalam keluarga, anak berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya yang tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya dan keluarga;
- b. Dalam kehidupan sosial, anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil agar dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan

¹¹¹ “UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.Pdf.” 10

¹¹² Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2023), 174–175.

budaya dan kepribadian bangsa, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa;

- c. Dalam lingkungan kemasyarakatan, anak berhak mendapatkan lingkungan yang baik serta harus dihindarkan dari area dan komunitas yang membahayakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Dalam konteks keluarga dan pemenuhan hak-hak anak, orang tua merupakan pihak utama yang memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, baik dalam aspek rohani, jasmani, maupun sosial. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Anak dipandang sebagai tunas bangsa, generasi penerus dengan potensi dan peran strategis, yang memiliki karakteristik khusus sehingga perlu mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban serta tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa orang tua dan keluarga memiliki peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam pemenuhan hak-hak anak. Kewajiban orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan anak, termasuk hak atas pendidikan. Ketika orang tua tidak hadir di rumah, hal ini berpotensi

menimbulkan kekurangan dalam pemenuhan hak anak, khususnya terkait pendidikan dan pembinaan.

Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).¹¹³

Perceraian, dengan alasan apapun, selalu membawa dampak yang serius bagi anak. Anak akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih sayang kedua orang tua secara utuh, padahal hal tersebut sangat penting bagi perkembangan mentalnya. Tidak jarang, perpisahan orang tua juga berujung pada terlantarnya pengasuhan anak. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perceraian sebisa mungkin harus dihindari, karena meskipun diperbolehkan, ia tetap termasuk perbuatan yang paling dibenci Allah.

Kehalalan perceraian merupakan pintu darurat manakala rumah tangga telah sulit untuk dipersatukan kembali dan tidak ada jalan lain selain bercerai. Berbagai cara dilakukan oleh negara guna membatasi atau mempersulit perceraian, meski demikian perceraian pun sulit dihindarkan atau ditekan.

Bagi anak yang lahir dari sebuah keluarga, perceraian orang tua merupakan peristiwa yang dapat mengguncang kehidupannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses tumbuh kembang

¹¹³ “UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf.”

anak, sehingga dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling merasakan penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.¹¹⁴

Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat hukum perceraian terhadap anak yakni terdapat dalam Pasal 156¹¹⁵, yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berhak mendapat *hadhanah* (pengasuhan) dari ibunya, sedang jika sudah *mumayyiz* (lebih dari 12 tahun) maka si anak dapat memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- b. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), namun apabila ayah dinyatakan tidak mampu, maka pengadilan bisa menetapkan ibu juga turut menanggung biaya nafkah anak sesuai kemampuannya.

Akibat hukum lain dari perceraian disebutkan dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97”¹¹⁶ yang pada pokoknya berisi porsi harta bersama yakni separuh istri dan separuh suami.

¹¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Ed. 1, cet. 1, ed. Jaenal Aripin, with Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta) and Departemen Agama (Indonesia) (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) : Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004), 166–67.

¹¹⁵ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” 102.

¹¹⁶ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf.”

Regulasi tentang pembagian harta bersama yang telah disebutkan di atas tidak menyinggung ataupun memperhitungkan masalah hak anak terhadap harta bersama ayah ibunya, lantas bagaimana negara menjamin hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal anak setelah kedua orang tuanya berpisah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Antara lain manfaat utama dari sebuah penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemikiran, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, metodologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, karena dapat mempermudah pelaksanaannya sekaligus memastikan penelitian berjalan lebih efektif dan rasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjadikan sumber literasi dan kajian pustaka sebagai alat dalam melaksanakan penelitian. Fokus penelitian ini adalah perlindungan anak dalam sengketa pembagian harta bersama melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir c.1.a dengan pendekatan teori *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Pendekatan ini memandang realitas sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga diperlukan penelusuran secara menyeluruh terhadap konteks, pengalaman, maupun pandangan subjek yang diteliti.¹¹⁷

¹¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

B. Sumber Data dan Seleksi Sumber

1. Bahan hukum primer: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku fiqh dan usul fiqh yang membahas teori *Fathu al-Zari'ah* dan *Sadd al-Zari'ah*, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya tulis yang membahas perlindungan anak dan hukum keluarga Islam.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan, dan referensi pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

1. Data primer, skunder maupun tersier dikumpulkan melalui penelusuran literatur dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.
2. Melakukan inventarisir dokumen hukum dan literatur yang sesuai, kemudian data tersebut dipilah sesuai fokus penelitian, seperti: (1) ketentuan perlindungan anak dalam sengketa harta bersama, (2) ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan (3) prinsip teori *Fathu al-Zari'ah*, dan (4) prinsip teori *Sadd al-Zari'ah*.
3. Data yang telah terkumpul kemudian direduksi untuk memastikan hanya informasi yang relevan yang digunakan dalam analisis data.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), teknik analisis data bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari norma-norma hukum yang ada serta dokumen-dokumen hukum lainnya.

Adapun Teknik analisis yang penulis lakukan adalah:

1. Reduksi data, Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literatur mengenai perlindungan anak dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan teori *Fathu al-Žari'ah* dan *Saddu al-Žari'ah*.
2. Deskripsi dan inventarisasi data, yakni menyajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk uraian deskriptif, kemudian memberikan interpretasi yang menghubungkan antara ketentuan hukum positif (SEMA, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan) dengan teori *Fathu al-Žarī'ah* dan *Saddu al-Žarī'ah*.
3. Penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil dari reduksi data dan deskripsi serta inventarisasi data yang telah dianalisa, selanjutnya membandingkan penemuan yang ada antara satu dengan yang lain sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a.

Istilah Surat Edaran pertama kali digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yakni terdapat dalam BAB II Kekuasaan Mahkamah Agung, Bagian 1 Pengawasan Tertinggi atas berjalannya peradilan Pasal 12 Ayat (3).¹¹⁸ Hal mana digunakan untuk media pemberian peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu bagi pengadilan di bawahnya dan para hakim, di sini dapat dimaknai SEMA dijadikan oleh Mahkamah Agung sebagai alat atau salah satu instrument pengawasan dan pembinaan kepada pengadilan dan hakim. Meskipun SEMA tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya memiliki daya persuasif yang tinggi karena dipandang sebagai bentuk interpretasi sekaligus penjelasan atas ketentuan hukum yang ada.¹¹⁹

Kewenangan mengatur bagi Mahkamah Agung tersebut termuat dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung¹²⁰, yang

¹¹⁸ “UU Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.Pdf,” n.d.

¹¹⁹ Situmorang, F., Lina Sinaulan, R., & Ismed, M. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117–127. Retrieved from <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/100>

¹²⁰ “UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.Pdf,” n.d., 18.

menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang yang salah satunya adalah melalui pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung.

Tradisi rapat pleno kamar rutin diselenggarakan Mahkamah Agung setiap tahun dimulai sejak tahun 2012 setelah terbentuknya sistem kamar pada Mahkamah Agung yang digagas oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung dan mulai berlaku efektif untuk perkara yang diregister sejak 1 Oktober 2011. Namun, Harifin A. Tumpa hanya sempat membina sistem yang dirintisnya selama lima bulan, karena per 1 Maret 2012 beliau memasuki masa purnabakti. Estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada M. Hatta Ali, yang melanjutkan sekaligus memperkuat penerapan sistem kamar melalui berbagai program berkesinambungan sejalan dengan arah Cetak Biru Pembaruan Peradilan.¹²¹

Awalnya rapat pleno kamar hanya menghasilkan sejumlah rumusan hukum yang dijadikan pedoman bagi hakim agung dalam memutus perkara di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali semata. Namun menurut Ketua Mahkamah Agung saat itu, Hatta Ali, kesatuan penerapan hukum serta konsistensi putusan akan lebih optimal apabila rumusan pleno kamar juga dijadikan acuan oleh hakim *judex facti* (tingkat pertama dan banding). Sehingga sejak tahun 2012 hasil pleno

¹²¹“Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” July 19, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.

kamar dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.¹²²

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Muhammad Syarifuddin tanggal 15 Desember 2022 merupakan surat edaran yang dikeluarkan untuk menetapkan pemberlakuan atas hasil rapat pleno kamar pidana, perdata, agama, militer, dan kamar tata usaha negara yang diselenggarakan pada tanggal 13 Nopember 2022 sampai dengan 15 Nopember 2022 di Hotel Intercontinental Bandung.¹²³

Salah satu tujuan pemberlakuan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam SEMA sebagaimana tertuang dalam SEMA 1 Tahun 2022 adalah menjadikan rapat pleno kamar sebagai salah satu instrument untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan bagi seluruh tingkatan pengadilan sesuai dengan substansi rumusannya. Selain itu, dijelaskan pula apabila terdapat pertentangan pada hasil rumusan kamar sebelumnya, maka rumusan kamar terbaru dijadikan sebagai revisinya, sehingga rumusan kamar yang bertentangan terdahulu dinyatakan tidak berlaku.¹²⁴

Sehubungan dengan hal itu, fokus pembahasan dalam karya tulis ini adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 (Hukum perkawinan) huruf a yang berbunyi “*untuk menjamin terwujudnya asas*

¹²² Sekretariat Kepaniteraan, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cetakan Ke-10, tahun 2024 vols., n.d.

¹²³“SEMA Nomor 1 Tahun 2022-1.Pdf,” n.d.

¹²⁴“Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” July 19, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.

kepentingan terbaik anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”¹²⁵

Dari teks lengkap di atas dapat dipahami sebagai berikut:

1. Perkara harta bersama yang obyeknya berupa rumah satu-satunya yang ditinggali anak yang belum dewasa, maka harus mendahulukan asas kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan bekas suami atau bekas istri sebagai pemilik rumah tersebut;
2. Gugatan pembagian harta bersama terkait harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditinggali anak dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya belum bisa dilaksanakan seketika itu juga.
3. Pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditinggali anak baik secara natura maupun lelang baru bisa dilakukan jika anaknya telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Meskipun tidak dimuat latar belakang munculnya norma tersebut, akan tetapi penulis berasumsi lahirnya rumusan SEMA tersebut didasari oleh putusan kasasi Nomor 59K/Ag/2018 yang diputus tanggal 28 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. beserta hakim anggotanya Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Putusan Kasasi tersebut merupakan jawaban atas upaya hukum dari putusan perkara asal pada tingkat pertama yakni perkara Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab

¹²⁵ “SEMA Nomor 1 Tahun 2022-1.Pdf,” n.d. 6

yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ambon tanggal 28 Nopember 2016 dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor perkara 1/Pdt.G/2017/PTA.AB. tanggal 2 Februari 2017 yang pada pokoknya mengabulkan pembagian harta bersama berupa rumah kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara dijual secara lelang.¹²⁶

Putusan kasasi tersebut membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menyatakan pembagian harta bersama berupa rumah tersebut belum dapat dibagi demi kepentingan anak karena kedua anak masih di bawah umur yang masih membutuhkan tempat tinggal yang layak, sehingga tuntutan Penggugat dinyatakan oleh majelis kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pertimbangan lengkap putusan kasasi tersebut sebagai berikut

“Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dan kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa”.

Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).¹²⁷

¹²⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab Tanggal 28 Nopember 2016.

¹²⁷Putusan Kasasi Nomor 59K/Ag/2018 Tanggal 28 Maret 2018.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa melalui putusan kasasi yang kemudian dilembagakan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a tersebut, Mahkamah Agung menginginkan agar kepentingan anak pada sengketa pembagian harta bersama didahulukan dari pada kepentingan kedua orang tuanya, dikarenakan anak yang masih belum dewasa masih membutuhkan tempat tinggal yang layak guna menjamin hak-haknya yang lain.

Terkait ketentuan usia dewasa sebagaimana dalam SEMA tersebut, dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, ternyata memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ini dianggap sebagai kerancuan untuk menentukan kapan seseorang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum disyaratkan cakap untuk melakukannya, namun perbuatan hukum yang berbeda memiliki kecakapan yang berbeda pula.¹²⁸ Sedang dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pada butir C angka 1 huruf (a), batas dewasa telah diperjelas yakni 21 tahun atau telah menikah.

Ketentuan dewasa dalam SEMA 1 Tahun 2022 tersebut seirama dengan batas usia kewajiban pemeliharaan anak yang termuat dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

¹²⁸ Setiawan Setiawan and Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 809, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.

adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, mental atau belum pernah melakukan perkawinan dan Pasal 149 huruf (d) yang menjelaskan tentang kewajiban bekas suami pasca perceraian yakni memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.¹²⁹

Selain hukum yang diatur secara tertulis, Hukum adat ternyata memiliki konsep yang tersendiri dalam memandang kedewasaan anak. Kedewasaan anak tidak dilihat dari usia atau keadaan fisik anak. Seseorang dikatakan sebagai belum dewasa atau masih tergolong sebagai anak apabila dia masih belum bekerja sendiri, belum cakap berbuat hal-hal yang disyaratkan oleh masyarakat dan belum dapat mengurus harta kekayaannya secara mandiri.¹³⁰ Begitu pula dengan R. Soepomo ketika menjelaskan ukuran kedewasaan seseorang dalam masyarakat Jawa Barat sebagaimana yang dikutip oleh Irma Setyo Sumitro adalah diukur dari 3 (tiga) segi: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab serta (3) dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.¹³¹ Ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang jika ingin lepas dari status anak, hal mana tidak masuk di dalamnya usia.

Kesamaan batas usia dewasa dalam SEMA 1 Tahun 2022 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemeliharaan anak atau *hadhanah* menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian tidak dapat dipisahkan dari proses pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), keduanya sama-sama merupakan

¹²⁹ “Kompilasi Hukum Islam.Pdf.”

¹³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Cet. 1 (Citra Aditya Bakti, 1993), 11.

¹³¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum perlindungan anak*, Cet. 1 (Bumi Aksara, 1990), 19.

ekses atau konsekuensi dari adanya perceraian dan patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pengasuhan anak merupakan proses yang berkelanjutan, berlangsung melalui interaksi antara orang tua dan anak, dengan tujuan mendukung optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kondisi ideal, tanggung jawab pengasuhan seharusnya dipikul secara seimbang oleh kedua orang tua, baik suami maupun istri. Keterlibatan aktif orang tua dalam pengasuhan bukan hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga memberikan pengaruh langsung terhadap pembentukan karakter, kepribadian, serta kesejahteraan psikologis anak.¹³²

Hal itu dilandasi karena dengan dukungan langsung kedua orang tuanya, anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara positif, tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sedang ketika terjadi perceraian partisipasi kedua orang tuanya dalam melakukan pengasuhan menjadi terganggu, masing-masing ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya tersebut. Akan tetapi, apabila kedua orang tuanya tersebut berselisih terhadap hak asuh atasnya, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang lebih berhak sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu prinsip mendasar dalam perlindungan anak, selain prinsip non-diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap

¹³² Noerizka Putri Fajrin and Lusila Andriani Purwastuti, “Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 2725–34, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1044>.

keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam penentuan hak asuh pasca perceraian, kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, anak diharapkan dapat tetap tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, demi masa depannya yang lebih baik.¹³³ Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi. Artinya, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya, sepanjang pertemuan tersebut diketahui serta diizinkan oleh orang tua pemegang hak asuh. Sebaliknya, orang tua yang memegang hak asuh tidak diperkenankan menutup akses, melarang, atau menghalangi orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk menjalin hubungan dengan anak, sepanjang hal tersebut tidak membahayakan keselamatan maupun kepentingan terbaik bagi anaknya.¹³⁴

Dari uraian di atas, maka sudah sepatutnya seluruh hakim peradilan agama pada semua tingkatan untuk menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan hukum untuk mempedomani hasil rapat pleno kamar yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a dengan memberikan klausul pada amar putusannya yakni penangguhan pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditinggali anak hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah.

¹³³Muhammad Abil Anam, & Yushinta Eka Farida. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1649-1656. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>

¹³⁴SEMA 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 disebutkan “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (Hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”.

Tidak hanya itu, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a tersebut ternyata tidak hanya dimaknai terbatas pada fisik rumahnya semata, tetapi dapat diterapkan pula terhadap barang-barang yang ada di dalamnya sebagaimana salah satunya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Juni 2025 yang menangguhkan pembagian 4 unit AC dan 4 unit kasur springbed sampai ketiga anak dewasa.¹³⁵

B. Analisis Teori *Fath al-Žari'ah* dan *Sadd al-Žari'ah* terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak terkait perceraian yang bersinggungan dengan pembagian harta bersama adalah melalui Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pada butir C angka 1 huruf (a) yang mengatur norma baru apabila harta bersama yang obyeknya berupa rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak, maka pembagiannya ditunda atau baru bisa dilaksanakan apabila anak tersebut telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Upaya perlindungan tersebut dilakukan karena anak merupakan bagian dari kelompok rentan¹³⁶, anak perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat dengan mudah memperoleh dan mempertahankan hak-haknya terutama ketika

¹³⁵Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Juni 2025

¹³⁶Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3)

kedua orangtuanya bercerai karena anak menanggung beban yang lebih berat atas perceraian orang tuanya sedang dirinya sendiri tidak kuasa untuk menanggungnya karena usia dan pemikiran yang belum dewasa.

Pemberlakuan prinsip perlindungan anak berupa pengedepanan kepentingan terbaik anak dalam sengketa pembagian harta bersama tidak hanya terbatas pada perlindungan hak dari bekas suami dan bekas istri saja, akan tetapi juga diharapkan tidak melanggar atau merugikan hak-hak anak yang semestinya diperoleh dalam rumah tangga yang salah satunya telah ditunjukkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a yang mengatur norma baru apabila harta bersama berupa rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal anak, maka pembagiannya ditunda sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah. Norma baru ini akan penulis uji menggunakan dua kerangka metode ijtihad yakni teori *fath al-żari'ah* dan *sadd al-żari'ah*.

Kerangka utama dari *fath al-żari'ah* adalah membuka *wasilah* atau sarana atau jalan seluas-luasnya agar sasaran kebaikan (*maslahat*) yang dituju dapat terwujud, dengan kata lain kebolehan menggunakan metode *fath al-żari'ah* adalah karena adanya unsur kebaikan atau *maslahat* yang dihasilkan dan akan dituju.

Sebaliknya pada metode *sadd al-żari'ah*, jalan menuju ketidakbaikan (*mafsadat*) harus diupayakan untuk ditutup serapat-rapatnya. Ibn Asyur menjelaskan *Sadd al-żari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang *dita'wilkan* atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati (*mu'tabar*) padahal sejatinya perbuatan

tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *mafsadah*. Sehingga metode *Sadd al-ẓari'ah* juga sering dimaknai sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif karena acuan utama terkait dengan 'illat hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan (*mafsadat*), sedang menghindari *mafsadah* adalah bagian dari *maqashid Syariah*.¹³⁷

Implementasi 2 (dua) cara berpikir tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara *serampangan*, dalam arti terdapat kriteria tertentu yang harus ditaati sebagaimana telah disinggung pada bab yang lalu. Kriteria yang dimaksud adalah: 1) sasaran yang dituju benar menurut standar syariat, 2) dampak positif yang menjadi sasaran melampaui dampak negatifnya, 3) adanya kemungkinan dampak negatif yang serius apabila sarana tidak dibuka, 4) tidak adanya sarana lain yang dapat dilakukan.¹³⁸

1. Sasaran sesuai dengan standar syariat

Penggunaan *al-ẓari'ah* tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika terjadi pertentangan antara *al-ẓari'ah* dengan *nash syar'i*, maka usaha untuk menggunakan *al-ẓari'ah* sebagai sebuah konsep *istinbath* hukum menjadi batal. Dengan demikian, secara akal sehat dan secara syariat tidak boleh mengajukan dalil yang bertentangan di atas dalil-dalil yang telah disepakati para ulama.¹³⁹

¹³⁷ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018): 294, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

¹³⁸ 'Abd Allah Rajab, *Fath az-Zarai' wa Tathbiqatuh al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah: Dirasah Ushuliyyah Fiqhiyyah Maqashidiyyah*, Majallah Kulliah al-Adab Jami'ah al-Fayumi, hal. 2001-2006.

¹³⁹ Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*, 70–71.

Ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a menggariskan bahwasanya demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam hal harta bersama berupa satu-satunya rumah yang menjadi tempat tinggal anak, pembagian harta tersebut hanya dapat dilakukan bila anak tersebut sudah dewasa, mandiri, sudah menikah atau berusia 21 tahun. Pengaturan dalam ketentuan tersebut secara eksplisit menyebutkan “sasaran yang hendak dituju”, yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan sarana (*al-zari'ah*) yang digunakan adalah memastikan keutuhan tempat tinggal si anak.

Berbicara tentang *maqashid* atau sasaran yang hendak dituju berupa kepentingan terbaik bagi anak, maka akan mengarah pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak seutuhnya, namun tampaknya yang menjadi titik berat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a adalah hak anak atas tempat tinggal yang layak karena hak ini merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun turunan dari hak atas tempat tinggal adalah hak untuk bermain, hak untuk mendapat pendidikan, hak atas lingkungan sosial, dan hak-hak lainnya yang berkait kelindan dengan tempat tinggal.

Al-Quran, salah satunya dalam surat an-Nahl ayat 80, menyinggung kedudukan rumah bagi manusia. Rumah menjadi pembuka uraian tentang kenikmatan dari Allah swt yang harus dijadikan sarana meniti jalan kesyukuran, sebelum pada ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan aneka ragam

kenikmatan lainnya. Adalah bukan tanpa maksud, nikmat berupa rumah menjadi hal pertama yang disebutkan mendahului nikmat lainnya.

Dalam perspektif Islam, rumah tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai ruang untuk menghadirkan rasa aman, damai, tenteram, serta menumbuhkan kasih sayang dan kesetiaan di antara penghuninya. Untuk menjaga kehormatan rumah, Islam memberikan aturan yang tegas, salah satunya adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa terlebih dahulu memberi salam dan meminta izin kepada penghuninya, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nur:27.¹⁴⁰

Selain itu, tidak dibenarkan seseorang memeriksa rumah orang lain dengan alasan apapun, dan tidak boleh mengintai-intai penghuninya sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi penghuninya, sebagaimana dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحْكُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ¹⁴¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumhi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Al Laits dan lafazh ini miliknya Yahya; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya; Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi; Telah mengabarkan

¹⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 375.

¹⁴¹<https://www.hadits.id/hadits/muslim/4013>

kepada nya; Seorang laki-laki mengintip ke rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melalui lubang pintu. Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang menyisir rambut dengan sebuah sisir besi. Tatkala beliau mengetahui ada orang mengintip. Beliau berkata: "Kalau aku tahu engkau mengintip, pasti aku tusuk matamu." Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya disyari'atkannya izin (memberi salam) agar menjaga penglihatan.'

Dalam kaitannya dengan kedudukan anak, rumah menjadi tempat pendidikan pertama.¹⁴² Kemampuan orang tua menjadikan rumah sebagai madrasah sangat memengaruhi anak dalam menggapai kesuksesan di kemudian hari. Dengan kata lain, cita-cita mewujudkan generasi yang ideal dapat direalisasikan bila keluarga memberikan nilai lebih pada rumahnya.

Karena kedudukan penting itu lah, rumah/tempat tinggal menjadi salah satu komponen nafkah yang menjadi hak anak di satu sisi dan menjadi kewajiban orang tua di lain sisi.¹⁴³ Pendapat ini pun telah diserap menjadi fikih Indonesia melalui proses *taqnin* (perundangan), salah satunya dimuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴⁴ Singkatnya, komitmen untuk memastikan tempat tinggal bagi anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a dinilai selaras dengan ketentuan syariat yang mendudukkan tempat tinggal sebagai sarana vital menyemai generasi penerus bangsa dan agama;

¹⁴² Vini Agustiani Hadian, Dewinta Arum Maulida, and Aiman Faiz, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam pembentukan Karakter" Jurnal Education And Development, 10, No. 1, pp. 240–246, Dec. 2021 (n.d.), <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3365>.

¹⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, 7418.

¹⁴⁴ Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah."

2. Dampak positif sasaran

Penggunaan formula *al-ẓari'ah* dalam menetapkan suatu hukum harus berdampak positif (*daf'ul mashaalih*) yakni memiliki nilai kebaikan yang besar bagi sasaran, hal mana perlindungan dan pengedepanan kepentingan terbaik anak sebagai sasaran utama dengan mengesampingkan terlebih dahulu hak orang tuanya memiliki dampak yang positif terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus keluarga secara khusus bagi orang tuanya;

Menangguhkan pembagian harta bersama, seperti dimaksud ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a, dalam kaca mata hukum perikatan memang merugikan bagi orang tua. Doktrin barat menyebutkan “*justice delayed is justice denied*” (terlambat memberikan keadilan juga merupakan bentuk ketidakadilan).¹⁴⁵ Menurut doktrin ini, sejak hak kepemilikan mutlak itu timbul, maka saat itu pula ia dapat menguasai apa yang menjadi haknya. Adanya sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat mengakses apa yang menjadi haknya merupakan ketidakadilan, sedangkan ketidakadilan merupakan bentuk kezaliman yang dilarang oleh agama. Penguasaan hak bersama oleh salah satu pihak termasuk dalam kategori *al-ghasab* (perampasan hak) yang haram dilakukan.

Pembacaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a tentu tidaklah sebagaimana tersebut di atas. Ketentuan penangguhan haruslah dibaca dalam sudut pandang yang lebih komprehensif. Tidaklah cukup membaca ketentuan

¹⁴⁵Megawati Iskandar Putri, Ufran, & Lalu Saipudin. (2024). Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Parhesia*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035>

penanggungan hanya menggunakan perspektif hukum perikatan. Logikanya, perikatan dalam perkawinan bukanlah perikatan lahir semata, namun juga merupakan perikatan batin untuk membangun keluarga.¹⁴⁶ Karakteristik khas inilah yang memungkinkan adanya hak pihak lain yang timbul dalam perkawinan, dalam hal ini adalah anak. Sehingga meskipun anak tidak menjadi bagian yang mengikatkan diri dalam perikatan, namun anak memiliki seperangkat hak yang wajib dilindungi antara lain memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Penanggungan pembagian rumah satu-satunya tempat tinggal anak dapat berdampak pada terjaganya psikologis anak, dimana anak tidak begitu merasakan perubahan pasca perceraian orang tuanya kecuali hanya berpisahanya salah satu orang tuanya, sedang dalam lingkungan pertemanan dan kemasyarakatan tidak ada perubahan.

3. Adanya kemungkinan dampak negatif yang serius

Ibnu Qayyim al-Jauziy sebagaimana dijelaskan oleh Ismail Jalili mensyaratkan penggunaan sarana (*al-zari'ah*) apabila keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

¹⁴⁷Jalili, 67

Ada dua kepentingan yang saling bertentangan dalam norma penangguhan harta bersama. Pertama, kepentingan orang tua untuk ‘menikmati’ hak atas rumah sepenuhnya. Kedua, kepentingan anak untuk mendapatkan tempat tinggal. Adapun SEMA Nomor 1 Tahun 2022 butir C.1.a mendudukan hak anak pada posisi prioritas. Argumentasi yang dapat ditawarkan -salah satunya- adalah karena hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.¹⁴⁸ Namun sebagaimana disebutkan dalam rumusan aturan, ketentuan penangguhan harta bersama adalah dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiadaan tempat tinggal bagi anak dinilai memberikan dampak besar bagi anak. Sedikit-banyaknya tempat tinggal berpengaruh terhadap tumbuh-kembang anak, belum lagi hal-hal yang bersifat immaterial, seperti keamanan dan kenyamanan yang mengarah kepada penelantaran anak. Sedangkan di sisi orang tua, penangguhan pembagian harta tersebut dinilai tidak mempengaruhi kebutuhan yang bersifat primer atau mendesak, karena sebagai orang yang dewasa orang tua lebih dapat menerima dan berusaha untuk mencari jalan terhadap permasalahan dan kebutuhannya dibanding anak, oleh karenanya kepentingan anak harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan orang tua karena dampak yang mungkin akan timbul kepada anak jauh lebih besar daripada kepada orang tua.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Selain itu, secara normatif Islam juga memperingatkan agar para orang tua tidak meninggalkan anak-anak dalam keadaan *dhaif* atau lemah sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9 sebagai isyarat jangan sampai suami dan istri yang bercerai berdampak buruk kepada terlantarnya kehidupan anak hal mana berdampak pula pada pemenuhan hak-hak anak lainnya dan secara sistemik dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa.

4. Sarana lain yang dapat dilakukan tidak ada

Visi utama dari SEMA 1 Tahun 2022 adalah menjaga keutuhan tempat tinggal bagi anak dan bukan penjaminan kepastian tempat tinggal. Rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak memberikan pilihan atau alternatif lain dalam pemenuhan tempat tinggal anak selain menanggukuhkan pembagian rumah satu-satunya yang ditinggali anak tersebut. Keutuhan tempat tinggal bagi anak dalam SEMA tersebut seolah-olah menjadi ‘harga mati’ yang tidak dapat ditawar lagi dan tidak dapat diganti dengan alternatif atau cara lain. Hal ini dapat dipahami bahwa SEMA mengharapkan anak korban perceraian tetap berada pada lingkungan pergaulan, masyarakat dan tempat tinggal yang sama;

Berbeda halnya jika yang menjadi sasaran utama adalah pemenuhan hak anak atas tempat tinggal, maka terbuka cara/sarana lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan penjaminan tempat tinggal anak selain rumah tersebut atau bahkan hasil penjualan rumah tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah lagi meskipun lebih kecil dari rumah sebelumnya. Ayah kandung yang memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal harus menyediakan tempat tinggal lain yang layak bagi si anak. Tentu andaikan cara

ini dibuka, maka harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴⁹ Dalam artian, tempat tinggal yang baru haruslah menunjang tumbuh-kembang anak, selain itu pula harus menjunjung hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal anak sudah menginjak usia *tamyiz*.¹⁵⁰

Dari analisis penerapan teori *fath al-zari'ah* dan *sadd al-zari'ah* terhadap SEMA 1 Tahun 2022 butir C.1.a di atas, dapat disimpulkan hasilnya antara lain:

1. Penangguhan pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditinggali anak tidak bertentangan bahkan sejalan dengan hukum syara';
2. Potensi *masalahah* (dampak positif) yang ditimbulkan akibat penangguhan harta bersama dengan sebab anak jauh lebih besar, dan sebaliknya jika dipaksakan untuk dilakukan pembagian rumah tersebut, maka potensi *mafsadat* (dampak buruk) yang nampak jauh lebih besar dan membahayakan;
3. Penangguhan pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya tempat tinggal anak harus dilakukan dikarenakan tidak adanya alternatif lain yang dapat menjamin perlindungan hak anak atas tempat tinggal yang layak.

Dari sisi dampak yang ditimbulkan, penulis bisa menyimpulkan konsekuensi logis dari membuka sarana kebaikan (*fath al-zari'ah*) yakni melalui tindakan penangguhan pembagian rumah satu-satunya yang ditinggali anak, maka bermakna pula sebagai sarana menutup keburukan (*sadd al-zari'ah*). Dalam

¹⁴⁹ Lihat Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang artinya: “*Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak*”. Konvensi Hak Anak sendiri telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

¹⁵⁰ Lihat Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang artinya: “*Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain*”

konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 tindakan penangguhan pembagian Harta Bersama (sebagai *zari'ah*) harus dilakukan tidak hanya berarti memberikan jaminan tempat tinggal untuk anak (kepentingan terbaik anak), tapi juga menutup akses dari tindakan menelantarkan anak baik oleh orang tua maupun keluarganya.

SEMA No. 1 Tahun 2022 Butir C.1.a merupakan pedoman penting dalam memastikan hak anak terlindungi pada sengketa harta bersama. Ia menjadi instrumen hukum yang menyeimbangkan kepentingan orang tua dengan kepentingan terbaik anak sesuai asas kemaslahatan dan perlindungan anak. Dalam penerapannya dalam penanganan perkara, Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan anak sebelum menetapkan pembagian rumah satu-satunya dengan memberi hak menempati rumah kepada anak (melalui wali/pengasuh) sampai anak dewasa atau menikah, baru setelah itu rumah dibagi sesuai ketentuan harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

“Subbanul yaum rijaalul ghodan”, pepatah Arab ini sepertinya patut dan cocok dijadikan landasan betapa memberikan hak-hak anak adalah sangat penting, harus bahkan wajib dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu upaya pencegahan terhadap tindakan yang menimbulkan kemafsadatan bagi anak pun harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, karena yang saat ini masih anak-anak suatu hari nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

Adanya krisis perlindungan terhadap anak terutama anak korban perceraian, sudah sepatutnya menjadi perhatian yang serius bagi negara, guna membuat perangkat hukum untuk mengawal agar hak-hak anak tidak terabaikan. Salah satu bentuk hadirnya negara dalam penegakan keadilan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak adalah melalui putusan-putusan hakim dari tingkat pertama hingga tingkat hakim agung.

Pentingnya keseriusan dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban perceraian ini bukan tanpa alasan, karena para pelaku perceraian yakni bekas suami dan istri lebih sering memfokuskan pada perebutan harta bersama ketimbang nasib anak-anak mereka. Olehnya itu, penulis mengkajinya dalam konteks perlindungan anak dalam perkara harta bersama yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a dengan tinjauan teori *Fath al-zari'ah* dan *Sadd al-zari'ah*.

Berdasarkan hal itu dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2022 dilatarbelakangi oleh putusan kasasi Nomor 59/K/Ag/2018 yang membatalkan perkara asal 205/Pdt.G/PA.Ab dan 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab dalam pembagian harta bersama. Majelis Kasasi mempertimbangkan kepentingan anak terhadap rumah yang ditinggali anak sebagai satu-satunya rumah harta bersama untuk tidak dilakukan pembagian kecuali anak telah mencapai usia dewasa atau menikah. Implikasi dari SEMA ini adalah hakim wajib memberi putusan penangguhan pembagian harta bersama berupa satu-satunya yang ditinggali anak sampai anak tersebut dewasa atau menikah.
2. Perlindungan anak terkait pembagian harta bersama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Butir C angka 1 huruf a menurut analisis teori *Fath al-Žari'ah* dan *Sadd al-Žari'ah* telah memenuhi 4 unsur penting, yakni tidak bertentangan dengan syariat, memiliki manfaat (*maslahah*) yang besar, potensi keburukan yang ditimbulkan sangat nyata bagi masa depan anak dan tidak ada alternatif lain yang bisa diambil kecuali penangguhan pembagian rumah tersebut. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan anak (*hifz al-nasl*) terhadap tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga anak serta sebagai tindakan perantara guna mewujudkan hak-hak anak terhadap tempat tinggal layak.

B. Saran-saran

Dalam penyusunan tesis Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama Perspektif Teori *Fathu al-zari'ah* dan *Saddu al-zari'ah* ini penulis mengakui masih banyak kekurangan yang didapati, baik dalam penyusunan diksi, teori analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini.

Di samping itu, ada beberapa hal yang menurut penulis penting diperhatikan sebagai saran dari penulis:

1. Kepada para orang tua yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, cobalah evaluasi diri masing-masing kemudian memaafkan satu sama lain, karena dampak yang ditimbulkan akibat perceraian sungguh di luar nalar. Sedang bagi yang sudah terlanjur bercerai, pikirkan nasib dan masa depan anak-anak kalian, mereka semua adalah masa depan kalian, maka sudah sepatutnya anak-anak itu mendapat perhatian yang lebih terutama jaminan tempat tinggal yang layak sehingga tidak hanya kesehatan dan ekonominya saja yang terjaga, tetapi tumbuh kembang, sosial dan pendidikan anak-anak serta aspek-aspek lainnya dapat terpenuhi dengan baik;
2. Bagi para hakim di seluruh Indonesia, dalam memeriksa dan memutus perkara yang anda hadapi, sudah menjadi kewajiban kalian untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) sebagai aspek yang didahulukan dalam memutus semua perkara yang bersinggungan

dengan hak anak. Tidak hanya dalam perkara harta bersama, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya di semua lingkungan peradilan di Indonesia;

3. Untuk negara (legislator), sudah waktunya untuk mengambil langkah kongkrit membuat regulasi yang memiliki daya paksa terhadap orang tuanya dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak anak, terutama anak korban perceraian. Karena sejauh ini, banyak orang tua yang secara tidak langsung melakukan pembiaran, penelantaran terhadap nasib anak-anaknya pasca perceraian disebabkan regulasi yang ada tidak memadai dan tidak memiliki daya paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. "Penerapan Sad Al-Dzarī'ah Dalam Transaksi Muamalah." *Jurnal Istiqro* 7, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.669>.
- Aibak, Kutbuddin, and Inama Anusantari. "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 73. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>.
- Akbar, Ali. "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Haḍonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2023): 200–214. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6113>.
- Al-Anshari, Syaikh Zakariya. *Fathul Wahhab*. Dar al-Fikr, n.d.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Anzi, Su'ud bin Mulluh Sultan al-. *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratihi Alfihiyyah*. Darul Atsariyyah, 2007.
- Arifin, Asep. "Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad." *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (2018): 15–34. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>.
- Aripin, Zainul, and Miftahul Huda. "Relevansi Fath Adz-Dzari'ah Pada Adat Memagah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 40–50. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2907>.
- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. 1. Pustaka Pelajar, 1996.

- Aslati, and Afrizal. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani)*. 1, vol. 41 (June 2017). <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4634>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Kencana, 2020.
- Asyur, Muhammad Thahir ibn. *Maqashid As-Syari'ah al-Islamiyyah*. Juz III. Wizarat al Auqaf al-Islamiyyah, 1425.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Basry, Ernida. *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*. Cetakan ke-1. With Kencana (Publisher) and Puslitbang Hukum dan Peradilan (Indonesia). Kencana bekerja sama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2021.
- Caesarani, Lisha Trie, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi*, September 13, 2023, 38–49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.
- Dzahabi, Musthafa adz-. *Taqrir Musthafa Adz-Dzahabi, Hasyiyah Asy-Syarqawi*. Jilid II. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1226.
- Enghariano, Desri Ari. "Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2022): 262–75. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4732>.
- Fajrin, Noerizka Putri, and Lusila Andriani Purwastuti. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 2725–34. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1044>.
- Faqih, Muhammad. *Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia*. MIMBAR YUSTITIA Vol. 4 No.1 Juni 2020 (forthcoming). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2309>.
- H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. I. Premadamedia Grup, 2019.
- Hadian, Vini Agustiani, Dewinta Arum Maulida, and Aiman Faiz. *Peran Lingkungan Keluarga Dalam pembentukan Karakter*. *Jurnal education and development*, 10, no. 1, pp. 240–246, Dec. 2021 (forthcoming). <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3365>.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hambali, Hasanuddin. “kedudukan al-dzari’ah dalam hukum islam.” *ALQALAM* 11, no. 63 (1997): 10. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.
- Hanafi, Agustin, and Novan Satria. “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian.” *Seulanga : Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2023): 17–25. <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini, 1997.
- Hasballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri’ al-Islam*. Idarah al-Quran wa ulumul Islamiyah, 1987.
- “HR. Ibnu Majah No1855.” Accessed May 31, 2024. <https://hadits.in/ibnumajah/1855>.
- Imam Fawaid. “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Indriati, Noer Yuwanto, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, and Suyadi S. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.
- Intan Arafah, Intan Arafah. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Jalil, Siti Misnar Abdul. “Kedudukan Harta Bersama yang Dihilangkan Ayah kepada Anak.” *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (2018): 556. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4722>.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Cetak I. Lakeisha, 2020.
- Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-. *I’lam al-Muwaqqi’in*. Juz III. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lamatokan, Odilya J, Agustinus Hedewata, and Helsina Pello. *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Perkawinan Menurut Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Kupang. 1, no. 3 (2023).

Listyorini, Indah, and Muhammad Khoirur Rofiq. "Pelaksanaan Haḍanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalahah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90. <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11588>.

Maesaroh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi 1., Cetakan ke-3. Kencana, 2006.

Mandzur, Muhammad ibn Mukram ibn. *Lisan Al-Arab*. Bab a'in. Dar al-Shadir, n.d.

Mirza, Elina, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. "Qiyas dan Sadd Al-Ẓari'ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1600>.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Alauddin University Press, 2013.

Miskari, Miskari. "The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study)." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 225. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.7812>.

Muchasan, Ali, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 127–45. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

Muhammad, Furqan, and Agustin Hanapi. "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2021): 104–20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422>.

Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Edisi kedua, Cetakan keempat. Pustaka Progressif, 1997.

- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 479. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- Permana, Faiz Asmi, and Septi Nur Wijayanti. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.
- Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2001).
- Prasetya, Vestwansan Dipa, Mexsasai Indra, and Widia Edorita. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Priatiningsih, Herlin. "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 09. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Sumur, 1991.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2. ed., 3. cetakan. Balai Pustaka, 1994.
- Putusan Kasasi Nomor 59K/Ag/2018 Tanggal 28 Maret 2018.
- Qaraf, Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-. *Al-Furuq*. Juz I. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418.
- Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-. *Syarh Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm al Ushul*. Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393.
- Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrulloh. "Implementasi *Sadd dan Fath Al-Dzari'ah* Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 149. <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.591>.
- Rāmlī, Syaikh Syaḥābuddīn ar-. *Fathurrahman Syarḥ Zubād Ibn Ruslān*. Jilid I. Dar al-Minhaj, 2009.
- Razi, Muhammad ibn Abu Bakar ar-. *Mukhtar As-Shihah*. Maktabah Lubnan, 1995.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh : Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Cet. I. Kencana Prenada Media, 2017.

- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. I. Zahir Publishing, 2021.
- Rullah, Nasrullah. "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Safa'at, Rheina Aini. *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Vol. 8 No. 1 (2024): Juni 2024 (forthcoming). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>.
- "Sahih Al-Bukhari 5973 - Good Manners and Form (Al-Adab) - كتاب الأدب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)." Accessed June 15, 2024. <https://sunnah.com/bukhari:5973>.
- Sallatu, Awaluddin. "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 1. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>.
- Sekretariata Kepaniteraan. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Cetakan Ke-10, tahun 2024. n.d.
- Setiawan, Setiawan, and Nynda Fatmawati O. "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–21. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.
- Siregar, R. (2023). *Pendekatan Saddu Al-Dzari,Ah Dalam Studi Islam*. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 22(1), 44-53. <https://doi.org/10.29138/Lentera.V22i1.1038>. n.d.
- "Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI." July 19, 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek hukum perlindungan anak*. Cet. 1. Bumi Aksara, 1990.
- Suadi, Amran. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. With Kencana (Publisher). Kencana, 2023.
- Subanrio, Subanrio. "Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu." *Jurnal*

- Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (2022): 37–55. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20488>.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Suud, Muhammad. “Saddu Zarai’ Sebagai Sumber Hukum Islam Dan Penerapannya Terhadap Problematika Kontemporer.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 02 (2020): 02.
- Syafiuddin, M. Nur. “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. With Indonesia. Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. 6th ed. Kencana, 2011.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*. Juz II. Dar al-Rasyid al-Haditsah, n.d.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu’ al-Fatawa*. Juz 23. Majma’ al-Fahd, 1416.
- Tihami, M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. I, Cet. 4. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.
- Zabidi, Muhammad Murtadha al-. *Taj Al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus*. Vol. 7. Dar al-Hidayah, n.d.
- Zahra, Abu. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr, n.d.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Ed. 1, cet. 1. Edited by Jaenal Aripin. With Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta) and Departemen Agama (Indonesia). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) : Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr, 1999.

Zuhaili, Wahbah az-. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. II. Dar al-Fikr, 1986.

Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Desember 2022

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2022

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
 - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
 - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

tanpa subsidier penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.
4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.
Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum
 - a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
 - b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.
 - c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1.a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.

2. Perdata Khusus

- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
 - 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
 - 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitor tidak dalam keadaan pailit.
 - 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Hukum Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *uqubat hudud*, maka *uqubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.

5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

- a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.
- c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima permohonan Pemohon;
 - Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

- 1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan".
 - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
 - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
 - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit
 - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan
 - a. “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
- 4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
 - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/atau
 - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
- 5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

(Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

- 1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
 - c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
 - d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan *grade* dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
 - l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 - m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 - n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
 - o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
2. Reorganisasi
- Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
- a. Biro Hukum dan Humas
 - 1) Biro Hukum dan Humas
 - 2) Biro Teknologi Informasi
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
 - 1) Biro Perencanaan
 - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
 - c. Biro Kepegawaian
 - 1) Biro Sumber Daya Manusia
 - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
 - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
 - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
 - f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
3. Tipe Kelas Pengadilan
 - a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
4. Sumber Daya Manusia
 - a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui *outsourcing*.
 - b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
 - c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.
5. Sarana dan Prasarana
- a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
 - b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/*robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.
6. Keuangan
- Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN



PUTUSAN

Nomor 159 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA,
bertempat tinggal di Tanah Rata RT. 002 RW. 08 (Keluarga Ibu
Ona Pattisahusiwa) Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI IDAYULIANA BINTI EDI BUSWEDI, bertempat tinggal di
Tanah Rata RT. 002 RW. 08 Negeri Baru Merah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh anak masing-masing Muhammad Rafael Picalouhatta, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah, umur 7 bulan di tangan Penggugat;
4. Menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 meter x 12 meter dibangun di atas tanah seluas 7,5 meter x 12,5 meter yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002 RW. 08 sebagai harta usaha bersama

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



dan dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya;

5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ambon dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Imran Picalouhatta bin Muhammad Pattisahusiwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-9:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan proses mediasi, tidak dapat dijadikan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dan harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila anak secara nyata berada dalam pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta demi kepentingan yang terbaik untuk anak, Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa) terhadap Penggugat (Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan dua orang anak bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

PUTUSAN
NOMOR 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama secara elektronik antara:

PEMBANDING, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Imam S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Khoirul Imam S.H., Sujoko, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, domisili elektronik dengan alamat email: sujoko.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 900/2025, tanggal 14 Februari 2025 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn, dkk. Advokat dari Firmansyah Yasin & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Hive Himalaya Lippo

Karawaci Central, Jl. Boulevard Palem Raya Lt. 3, No. 22, Kecamatan Karawaci, Karawaci Central, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811, domisili elektronik dengan alamat Email: kinantiendah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5080/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Bangunan permanen seluas lebih kurang 265 M2 Sertifikat Hak Milik No. xxx an Xxx Surat Ukur No. xxx dan sekarang sudah balik nama atas nama Penggugat (TERBANDING) dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah adat
- Sebelah Timur : Tanah adat
- Sebelah Selatan : Tanah adat
- Sebelah Barat : Jalan Desa – saluran;

- Husus untuk diktum 2.1. Pembagiannya dilaksanakan setelah ketiga anak tersebut dewasa, (anak yang terahir yang bernama)/ANAK III berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2.2. Berupa 1/2 (setengah) dari 1/2 (setengah) unit Treadmild,
- 2.3. Berupa 4 unit AC yang dipasang di kamar 1, 4, 5, dan 6 di rumah bangunan SHM. xxx;
- 2.4. Berupa 4 (empat) unit kasur yang ada di kamar 1, 4, 5 dan 6 yang ada di rumah bangunan SHM. xxx adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga).
6. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;
2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;
3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;

tersebut kepada Penggugat Rekonversi Rp 69.300.000,00 (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama iddahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama;
 1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;
 2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;
 3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi untuk ke-3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I, (perempuan);
 2. Anak II (laki-laki);
 3. Anak III (perempuan), sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% sampai 20% per tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) /telah kawin, di luar pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah, pada hari dan

tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 6760/Pdt.G/2024/PA.Im bertanggal 03 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan

Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2025, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dokumen elektronik yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa kepada Terbanding juga telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2025, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dokumen elektronik yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi melalui aplikasi ecourt dengan perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 09 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kononvensi/Kuasanya, Permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14

Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pembanding kepada Khoirul Imam, S.H. dan kawan, para advokat dari Kantor Hukum Khoirul Imam S.H., Sujoko, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Terbanding kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M. Kn dkk Advokat dari Firmansyah Yasin & Partners Law Firm yang beralamat di Ruko Hive Himalaya Lippo Karawaci Central, Jl. Boulevard Palem Raya Lt. 3, No. 22, Kecamatan Karawaci, Karawaci Central, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Tohayudin, S.Ag., M.H., dari laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang pengambilan fakta-fakta hukum dari pembuktian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu, namun untuk beberapa bagian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu. Selengkapnyanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf a dan petitum angka 2 (dua) poin pertama gugatan berupa 1 (satu) unit mobil expander type cross tahun 2020 Nopol XXX No. Rangka Xxx Nomor Mesin xxx Merk Mitsubishi STNK atas nama Pemanding yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan tidak dapat diterima karena digadaikan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan atas mobil tersebut dalam jawabannya halaman 4 Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan tersebut, dengan klausul bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dengan tenor 24 bulan dan ketika terjadi perceraian masih tersisa 14 bulan, maka atas pertimbangan penggunaan mobil untuk anak, Tergugat/Terbanding dengan rela hati membayarnya yakni Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa mobil tersebut adalah dibeli semasa perkawinan dengan DP. Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan semasa perkawinan sudah dibayar 10 kali cicilan masing-masing Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sama dengan Rp98.970.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perceraian dibayar oleh Tergugat/Terbanding sebanyak 14 kali cicilan masing-masing Rp9.897.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sama dengan Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut dibeli oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding semasa perkawinan dengan cara cicilan dan dilunasi setelah perceraian oleh Tergugat/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 nilai mobil yang diperoleh selama perkawinan yakni

Rp100.000.000,00 ditambah Rp98.970.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sama dengan Rp198.970.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 59 persen adalah menjadi harta bersama dan nilai mobil yang dibayar Tergugat/Terbanding setelah perceraian, yakni Rp138.558.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 41 persen menjadi harta pribadi Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Indramayu atas 1 (satu) unit mobil tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf b dan petitum angka 2 (dua) poin kedua gugatan berupa 1 (satu) bangunan permanen yang dibuat rumah kontrakan 17 kamar seluas lebih kurang 254 m² SHM Nomor xxx an. Terbanding Surat Ukur No. xxx yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan terbukti sedang dijadikan agunan kredit, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sepenuhnya dengan Pengadilan Agama Indramayu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf c dan petitum angka 2 (dua) poin ketiga gugatan berupa 1 (satu) bangunan permanen seluas lebih kurang 265 m² Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an. XXX Surat Ukur No. xxx oleh Pengadilan Agama Indramayu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, yakni dinyatakan terbukti kebenarannya dan dikabulkan, namun karena menjadi satu-satunya rumah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka pembagiannya dilaksanakan setelah ketiga orang anak tersebut dewasa. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Kemudian Pasal 41 huruf b menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dengan demikian maka menyediakan tempat tinggal buat anak-anak yang belum dewasa pasca perceraian adalah menjadi kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih mempunyai 1 (satu) unit bangunan lain, yakni yang berdiri di atas tanah seluas 254 m² SHM Nomor xxx an. Terbanding Surat Ukur No. xxx dan dijadikan kontrakan 17 kamar, namun bangunan tersebut sedang dijadikan jaminan hutang di BANK sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: XXX tanggal 16-11-2016 dengan jumlah pinjaman Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis obyek tersebut sewaktu-waktu dapat diambil alih atau disita untuk menutupi hutang atas permohonan pemegang hak tanggungan sebagai kreditur yakni apabila terjadi kredit macet, sehingga atas dasar tersebut bangunan rumah seluas lebih kurang 265 m² yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an.Xxx Surat Ukur Nomor xxx menjadi satu-satunya harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang tidak terbebani hutang atau hak tanggungan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 - Pleno Kamar Agama Tahun 2021 huruf C, angka 1 huruf a pelaksanaan pembagiannya harus ditangguhkan sampai dengan ketiga orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu atas gugatan Penggugat pada angka 3 huruf c dan petitum angka 2 (dua) poin ketiga berupa 1 (satu) bangunan permanen seluas lebih kurang 265 m² Sertipikat Hak Milik Nomor xxx an. XXX Surat Ukur No. xxx sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf g dan h dan petitum angka 2 (dua) poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan berupa 8 unit AC Ruangan ½ PK yang terpasang di rumah kontrakan dan 7 unit AC Ruangan 1 PK yang terpasang di rumah kontrakan, demikian pula tentang posita angka 3 (tiga) huruf i dan petitum angka 2 (dua) poin 10 gugatan berupa 4 (empat) kasur springbed di rumah tinggal, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengabulkan 4 unit AC, yakni yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 bangunan SHM Nomor xxx dan juga mengabulkan 4 unit kasur springbed yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 bangunan SHM Nomor xxx. Terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun karena AC dan Kasur Springbed tersebut berdasarkan Pasal 500 dan 507 angka 2 KUH Perdata dipandang sebagai barang yang menyatu dengan induknya yaitu bangunan SHM Nomor xxx, yakni rumah satu-satunya sebagai tempat tinggal anak (karena rumah yang berdiri di atas tanah SHM Nomor xxx an. Terbanding sedang dijadikan jaminan hutang), maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pembagian atas 4 unit AC dan 4 unit kasur springbed tersebut dilaksanakan setelah ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dewasa. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Indramayu atas kedua obyek tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf k dan petitum angka 2 (dua) poin 12 gugatan, berupa 15 (lima belas) kasur di kamar kontrakan, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menyatakan bahwa kasur-kasur tersebut adalah

sebagai barang-barang yang menjadi fasilitas koskosan sebagai bagian dari obyek yang diagunkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 507 angka 2 KUHPdata, pada perumahan segala barang-barang yang merupakan fasilitas ruangan dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun barang-barang tersebut tidak dipakukan. Dengan demikian karena bangunan induknya diagunkan, maka dianggap sebagai bagian dari bangunan induk yang diagunkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf d/petitum angka 2 (dua) poin 5 gugatan berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Thrill Ricocet, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengesampingkan gugatan tersebut karena terbukti telah dijual semasa covid-19, yakni di masa perkawinan mengenai gugatan pada posita angka 3 (tiga) huruf e/petitum angka 2 (dua) poin 6 (enam) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengeluarkannya dari pokok sengketa karena telah diikhaskan oleh Penggugat/Pembanding untuk dipakai oleh anaknya; mengenai gugatan pada posita angka 3 huruf j/petitum angka 2 (dua) poin 11 berupa 1 (satu) unit lemari pakaian dari kayu jati, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menyatakannya tidak sebagai harta bersama karena terbukti merupakan barang seserahan ketika pernikahan sehingga menjadi harta pribadi Tergugat/Terbanding; mengenai gugatan pada posita angka 3 huruf l/petitum angka 2 (dua) poin 13 berupa 2 (dua) unit jam tangan merek Xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan mengesampingkannya karena terbukti sudah hilang dan gugatan pada posita angka 3 huruf m/petitum angka 2 (dua) poin 14 berupa 1 (satu) unit jam tangan merek xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama

Indramayu dengan mengeluarkannya dari obyek perkara karena terbukti sudah dijual;

Menimbang, bahwa mengenai semua pertimbangan tersebut (posita angka 3 huruf d, e, j, l dan m/petitum angka 2 poin 5, 6, 11, 13 dan 14), Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa semua pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun disebabkan tidak ada perubahan gugatan Penggugat/Pembanding mengenai bagian-bagian yang sudah diikhlasannya dan Pengadilan Agama Indramayu juga tidak mempertimbangkan status hukum obyek yang dikesampingkan atau dikeluarkan dari obyek apakah ditolak atau tidak diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengkualifisir semua obyek tersebut, yakni gugatan angka 3 huruf d, e, j, l dan m (petitum angka 2 poin 5, 6, 11, 13 dan 14) sebagai gugatan yang tidak terbukti kebenarannya, yakni tidak terbukti ada atau tidak terbukti ingin digugat oleh Penggugat, maka gugatan mengenai obyek-obyek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf f/petitum angka 2 (dua) poin 7 gugatan berupa 1 (satu) unit treadmill, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu secara tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebagai harta bersama, karena $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya merupakan hadiah Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding semasa perkawinan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan angka 7 dan petitum angka 3, yakni gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan berhak atas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari semua harta bersama dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) nya, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 tidak tepat diterapkan dalam

putusan *a quo* apalagi Tergugat/Terbanding juga punya andil dalam harta bersama karena punya usaha yang ikut membantu Penggugat/Pembanding. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Selanjutnya Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selanjutnya Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dipahami norma hukumnya bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami menunaikan kewajibannya itu dengan baik maka suami tersebut berhak atas seperdua harta bersama. Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya dan apabila istri menunaikan kewajibannya itu dengan baik, maka istri berhak atas $\frac{1}{2}$ harta bersama. Dengan kata lain andil istri buat harta bersama bukan harus dengan adanya pekerjaan istri tersendiri, melainkan andil istri adalah dengan mengurus rumah tangga secara baik. Dalam keadaan tertentu manakala istri punya andil lagi di luar kewajibannya mengurus rumah tangga, seperti ada usaha tersendiri

sementara suami tidak menunaikan kewajibannya, maka dimungkinkan untuk menetapkan hak istri melebihi $\frac{1}{2}$ harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) sudah tepat dan benar, oleh sebab itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding pada posita angka 8 (delapan) poin 1 dan 2 / petitum angka 4 (empat) gugatan mengenai hutang bersama sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 96 putusan dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tersebut *obscure libel* karena tidak menyebutkan hutangnya berapa dan hutang yang mana. Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 8 poin 1 yang dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.7, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank BANK Cabang Indramayu yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor XXX tanggal 27/02/2018 yang telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Kredit Bankguna Nomor: XXX tanggal 11 Februari 2020 dengan Pokok Pinjaman Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan dengan angsuran sebesar Rp3.442.470,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.9, sampai dengan gugatan diajukan, yakni tanggal 8 Oktober 2024 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp233.428.620,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam hutang bersama adalah ditanggung oleh harta bersama, oleh karena itu hutang bersama Penggugat dengan Tergugat seharusnya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat, Namun demikian disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama yang

dapat dijual untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya, yakni sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) menjadi kewajiban Penggugat/Pembanding dan sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) lainnya menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 poin 2 yang dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.5, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor XXX tanggal 16 November 2016 dengan Pokok Pinjaman Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan SHM Nomor xxx atas nama Terbanding, luas 254 yang terletak di Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.10 sampai dengan gugatan ini diajukan, yakni tanggal 8 Oktober 2024 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp288.866.713,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam hutang bersama adalah ditanggung oleh harta bersama, oleh karena itu hutang bersama Pembanding dan Terbanding seharusnya dibebankan kepada harta bersama Pembanding dan Terbanding. Namun demikian disebabkan Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai harta bersama yang dapat dijual untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membayar hutang tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya, yakni sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi kewajiban

Pembanding dan sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) lainnya menjadi kewajiban Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 9/petitum angka 5 berupa hasil sewa dari kontrakan 17 kamar yang berdiri di atas tanah SHM Nomor xxx, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar, yakni dengan menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima disebabkan gugatan atas SHM Nomor xxx juga dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal itu karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas berapa sesungguhnya penghasilan kontrakan tersebut, bukan sekedar asumsi global, sedangkan Tergugat sendiri membantahnya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu terhadap obyek tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan angka 10 dan petitum angka 6 yaitu agar diletakkan sita jaminan atas obyek perkara, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam putusan sela tanggal 6 Januari 2025 dengan menolak permohonan tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa pengalihan harta bersama ke pihak ketiga secara yuridis tidak dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap harta bersama suami istri hanya dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu atas permohonan sita tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan rekonvensi termasuk pembuktian rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu. Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tentang fakta hukum dan penilaian atas fakta hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu. Pengadilan Tinggi Agama Bandung selengkapnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum angka 2 (dua), yakni agar secara hukum perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dinyatakan putus karena perceraian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan menolak gugatan tersebut karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah nyata bercerai dengan putusan Pengadilan Agama sebagaimana bukti PR.2 (Akta Cerai Nomor 2164/AC/2021/PA.IM). Terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 2, 3 dan 4, dan petitum angka 8 dan 9 rekonvensi, yakni agar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihibahkan kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi wali dalam mengurus harta hibah tersebut, oleh Pengadilan Agama Indramayu telah dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena gugatan harta bersama tidak dapat dikumulasi dengan hibah. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yakni nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak", maka selain mempertimbangkan penggunaannya, sangat penting pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM, Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai karyawan swasta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2024 Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai Karyawan BUMN yakni Bank BANK, namun berdasarkan Surat Kuasa untuk mengajukan banding tanggal 11 Februari 2025 Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai wiraswastawan/pedagang;

Menimbang, bahwa tentang hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, juga tidak ada bantahan ataupun sangkalan dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, kecuali pada halaman 15 kesimpulan (halaman 306 Bundel A) Terbanding mendalilkan bahwa setelah perceraian Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup dari berbagai usaha yang dikerjakannya seperti kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut harus dinyatakan bahwa menjadi fakta hukum bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai karyawan BUMN, tetapi punya penghasilan dari usahanya dari kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian, namun tentang jumlah penghasilannya

setiap bulan tidak diketahui. Meskipun demikian adanya beberapa usaha Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat digunakan sebagai tambahan pertimbangan untuk menetapkan jumlah kewajiban-kewajibannya pasca perceraian, yakni mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 108 bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2025 secara lisan Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bersedia untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah madhiyah untuk 3 orang anak sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan nafkah anak masa selanjutnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Atas kesediaan Pembanding tersebut Terbanding keberatan kecuali mengenai mut'ah. Adapun untuk nafkah iddah Terbanding tetap menggugat sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 5, 6 dan 7 dan petitum angka 3 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah selama 15 tahun sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 114 putusan dengan menyatakan bahwa karena gugatan tersebut tidak jelas apakah nafkah untuk Penggugat Rekonvensi atau untuk anak, sehingga masih kabur (*obscuur*), maka patut dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya membayar nafkah madhiyah untuk 3 orang anak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka harus dimaknai maksud gugatan tersebut adalah untuk anak, oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak selama anak-anak tersebut tidak dinafkahi yakni 33 bulan sejumlah Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama

Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah tersebut dipandang sudah sesuai dengan kemampuan Pemanding yang walaupun sekarang tidak pegawai BUMN lagi, tetapi punya banyak usaha, seperti butik, BANK-link, karaoke dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 8 dan petitum angka 4 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 115 putusan dengan mengabulkannya sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi di persidangan tanggal 06 Januari 2025 yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi. Tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa kesediaan Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi menyetujuinya secara yuridis sama dengan kesepakatan, oleh sebab itu kesepakatan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, sebelum dipertimbangkan lebih jauh harus lebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak. Hal itu karena berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang durhaka atau nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada atas nafkah iddah sebagaimana tersebut pada posita angka 10 dan petitum angka 6 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada halaman

108 dan 116 putusan dengan menyatakan bahwa gugatan nafkah iddah tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama dan seharusnya digugat oleh Penggugat Rekonvensi dalam upaya hukum setelah terjadinya perceraian sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak dari istri yang diceraikan sepanjang istri tersebut tidak nusyuz dan kewajiban bagi suami yang menceraikan dan tetap merupakan kewajiban yang melekat pada suami. Oleh sebab itu meskipun masa iddah sudah berlalu, karena istri tidak terbukti nusyuz maka kewajiban tersebut tetap ada pada Tergugat Rekonvensi dan menggugatnya bersama-sama (kumulasi) dengan harta bersama adalah diperbolehkan karena sama-sama akibat perceraian seperti halnya mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak. Oleh sebab itu mengabulkan nafkah iddah bukan disandarkan pada adanya kesediaan Tergugat Rekonvensi, tetapi kepada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan penggunaannya sebagai nafkah selama tiga bulan bagi Penggugat Rekonvensi dan atas dasar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang meskipun tidak sebagai karyawan BUMN lagi namun punya beberapa macam usaha, yakni kedai mi ayam, sembako, toko butik pakaian, karaoke, agen BANK-link, es cendol dan berjualan es durian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar

nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 9 dan petitum angka 5 rekonvensi, yakni agar 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama Anak I, tanggal lahir 28 November 2006, Anak II, tanggal lahir 07 Januari 2010 dan Anak III, tanggal lahir 04 Juni 2015 ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak bukan untuk kepentingan orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak, tetapi adalah untuk kepentingan anak, yakni memberikan yang terbaik buat anak (*the best interests of the child*). Oleh sebab itu berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 selain mencantumkan pertimbangan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam amar putusan harus pula dicantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Disebabkan kewajiban tersebut belum dicantumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu pada putusan, maka putusan tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu mengenai hak pemeliharaan anak dapat dikuatkan dengan perbaikan, sehingga berbunyi seperti pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 12 dan petitum angka 7 rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan mengabulkannya sejumlah Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahun. Tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 11 rekonvensi, yakni agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena tidak terpenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum subsidier Pembanding mengemukakan Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak terhadap obyek perkara *a quo*, sebab Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian dan pemutus perkara, dalam tataran *ideal* akan memberikan dan mendudukkan suatu perkara secara adil, selain itu untuk menjamin agar putusan perkara ini kelak tidak sia-sia (*illusoir*) sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perlu menambahkan petitum yang berbunyi “Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian sebagaimana tertuang pada amar putusan dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang yang hasilnya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding setelah dikurangi dengan biaya lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan, oleh karena itu karena Perkara Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan secara keseluruhan, karena itu pula tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa disebabkan ada perubahan substansi putusan pada konvensi, seperti adanya bagian gugatan yang oleh Pengadilan Agama Indramayu dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dikabulkan, atau sebaliknya oleh Pengadilan Agama Indramayu dikabulkan, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6760/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - 2.1. 58 persen dari 1 (satu) unit mobil merek Expander type Cross tahun 2020 warna putih Mutiara Nopol xx No. Rangka XXX No. Mesin xxx Merek Mitsubishi;
 - 2.2. Bangunan permanen seluas lebih kurang 265 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. xxx an Xxx Surat Ukur No. xxx dan sekarang sudah balik nama atas nama Penggugat (TERBANDING) dengan batas batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah adat;
 - Sebelah Timur : Tanah adat;
 - Sebelah Selatan : Tanah adat;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa – saluran;
 - 2.3. 4 (empat) unit AC yang terpasang di kamar 1, 4, 5 dan 6 rumah bangunan SHM Nomor xxx;
 - 2.4. 4 (empat) unit kasur yang ada di kamar 1, 4, 5 dan 6 rumah bangunan SHM Nomor xxx;
 - 2.5. 1/2 (setengah) bagian dari 1/2 (setengah) unit Treadmild,

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kecuali harta bersama pada diktum angka 2.2., 2.3. dan 2.4, dimana pembagiannya akan dilaksanakan setelah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa (anak yang terakhir yang bernama Anak III berumur 21 tahun) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebagai berikut:
 - 5.1. Pada Bank BANK Cabang Indramayu yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor XXX tanggal 27/02/2018 yang telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Kredit Bankguna Nomor: XXX tanggal 11 Februari 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.442.470,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sisa hutang sejumlah Rp233.428.620,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - 5.2. Pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor XXX tanggal 16 November 2016 dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.916.300,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah), sisa hutang Rp288.866.713,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang sebagaimana diktum angka 5 (lima) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagai berikut:

6.1. Kewajiban Penggugat pada Bank BANK Cabang Indramayu sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

6.2. Kewajiban Tergugat pada Bank BANK Cabang Indramayu sejumlah Rp116.714.310,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan pada Bank BANK Cabang Cirebon Gunung Jati sejumlah Rp144.433.357,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang satu unit bangunan permanen dengan ukuran luas lebih kurang 254 meter persegi, SHM Nomor xxx dan 15 (lima belas) kasur di rumah kontrakan serta sewa usaha kost tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

2.1. Anak I lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;

2.2. Anak II lahir di Indramayu pada tanggal, 07 Januari 2010;

2.3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal, 04 juni 2015;

kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama;
 - 5.1. Anak I, lahir di Indramayu pada tanggal, 28 November 2006;
 - 5.2. Anak II, lahir di Indramayu pada tanggal 07 Januari 2010;
 - 5.3. Anak III lahir di Indramayu pada tanggal 04 juni 2015;berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) digugatan Rekonvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa, dan mandiri dengan penambahan sebesar 10 persen sampai 20 persen setiap tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota

dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

Drs. Najamuddin, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |



**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 029/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/VI/2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

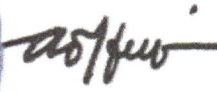
Nama : Ahmad Edi Purwanto
No. Mahasiswa : 21913085
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TELAAH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.A. TERKAIT KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PERSPEKTIF TEORI FATHU AL-ŽARI’AH DAN SADDU AL-ŽARI’AH**
Masa Berlaku s/d : 25 Desember 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juni 2024
19 Dzulhijjah 1445 H



Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Edi Purwanto NIM : 21913085
Judul Tesis : TELAAH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)
NOMOR 1 TAHUN 2022 BUTIR C.1.A. TERKAIT KEPENTINGAN
TERBAIK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF TEORI FATHU AL-ZARI'AH DAN SADDU AL-
ZARI'AH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/1/2025	Pendahuluan diperkaya dengan jurnal bereputasi minimal 10	
2	"	Pertajam alasan memilih judul dan Pendekatan Metode Fath & Sadd Zariah	
3	"	Pembahasan seperti fiktif karena tidak dilengkapi footnote dan referensi	
4	"	Penulisan footnote gunakan zotero dan ditulis lengkap	
5	"	Tulisan Arab harus berharakat	
6	17/7/2025	Al-Quran dan Hadits jangan diletakkan di Footnote	
7	"	Footnote ditulis justify sesuai pedoman	
8	6/8/2025	Kajian pustaka masih kurang minimal 25 jurnal	
9.	"	Pembahasan Harta Perspektif Fiqh agar lebih detail mulai dari dalil, Hukum, dan pandangan para ulama Fiqhnya	

Yogyakarta, 21 - 8 - 2025
Mengetahui
Kaprodik

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 72/Perpus/IAIPM/VIII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Edi Purwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 21913085
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta
Bersama Perspektif Teori Fathu al-Žari'ah dan Saddu al-Žari'ah**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (Empat Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Butir C.1.a. terkait Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama Perspektif Teori Fathu al-Žari'ah dan Saddu al-Žari'ah

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
3	ejournal.staimnglawak.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	stisnutangerang.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
8	wahdahmakassar.org Internet Source	1%

9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
14	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1 %
15	Mashuril Anwar, M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", Undang: Jurnal Hukum, 2020 Publication	1 %
16	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
17	Imam Fawaid. "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL- JAUZIYAH", LISAN AL-HAL: Jurnal	1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah **Ahmad Edi Purwanto**, Lahir di Lamongan, 08 Agustus 1980. Adalah anak kelima dari enam bersaudara pasangan Bpk. Kasib (Almarhum) dan ibu Siti Sofiyah (Almarhumah). Pendidikan sekolah dasar ditempuh pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Maarif (lulus tahun 1993) sedang untuk tingkat lanjutan pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Maarif (lulus tahun 1996) yang kedua sekolah tersebut berada di tanah kelahiran yakni di Desa Sungegeneng, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.

Setamat MTs, yakni pada bulan Juli tahun 1996 penulis merantau ke Kota Makassar dan di sana berhasil menyelesaikan pendidikan lanjutan tingkat atas yakni di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Makassar (lulus tahun 1999) kemudian setelah sempat berhenti 1 tahun akhirnya pada tahun 2000 penulis dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada tanggal 27 Mei 2004.

Dalam hal berumah tangga, penulis menikah dengan istri tercinta yang bernama Sitti Asia pada tanggal 14 Januari 2006 dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama (1) Syakhilah Salsabila Adhwa' (lahir 30 Nopember 2006), (2) Hamdan Fatih Al-Faruq (lahir 18 Juni 2010), (3) Myesha Azumi Hasiba (lahir 13 Agustus 2014) dan (4) Quinsha Faliha Ajmala (lahir 10 Desember 2019).

Sejak merantau ke Kota Makassar pada tahun 1996 penulis adalah seorang wiraswastawan. Berbagai pekerjaan telah digeluti antara lain berjualan Tahu Thek (gerobak dorong keliling), tahu tempe (keliling sepeda), susu kedelai, bakso, jual baju-sandal keliling, serta bekerja sebagai penjahit/sol sepatu (selama kuliah kurang lebih 4 tahun), kemudian setelah menikah penulis bekerja menjual pulsa dan jasa pengetikan Komputer.

Pada tahun 2009 Alhamdulillah penulis lulus seleksi CPNS Calon Hakim Peradilan Agama dan ditempatkan di Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya pada bulan Desember 2011 penulis disumpah dan dilantik untuk pertama kali sebagai Hakim Pengadilan Agama Buol berpindah-pindah dari satu satker ke satker lainnya antara lain Masamba, Ponorogo, Tual dan Malili yang kemudian di satker ke-7 sejak tanggal 21 Nopember 2023 hingga saat ini penulis dipercaya oleh Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Klas II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Selatan.